

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BEREDARNYA ROKOK  
FILTER ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA  
PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**OLEH :**

**IMELDA JUNIARTI SIHOMBING  
NPM : 191010277**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2023**

## LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIATRISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Imelda Juniarti Sihombing

NPM : 191010277

Tempat/Tanggal Lahir : Pekanbaru, 15 Juni 2001

Alamat : Jalan Alam Indah

Adalah mahasiswa Universitas Islam Riau yang terdaftar pada :

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Perdata

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis adalah benar dan asli dari hasil penelitian yang telah saya lakukan dengan judul “**Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru**”

Apabila dikemudian hari ada yang merasa dirugikan dan atau menuntut karena penelitian ini menggunakan sebagian hasil tulisan atau karya orang lain tanpa mencantumkan nama penulis yang bersangkutan atau terbukti karya ilmiah ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 April 2023



Imelda Juniarti Sihombing

# Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Imelda Juniarti Sihombing**

**191010277**

**Dengan Judul :**

Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru

*Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 40%*

Pekanbaru, 03 April 2023

Prodi Ilmu Hukum



**Selvi Harvia Santri, S.H., M.H.**



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 671471



No. Reg : 1733/I/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 2054134360/28 %



**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284  
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: [www.uir.ac.id](http://www.uir.ac.id) Email: [info@uir.ac.id](mailto:info@uir.ac.id)

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR**  
**SEMESTER GENAP TA 2022/2023**

NPM : 191010277  
 Nama Mahasiswa : IMELDA JUNIARTI BR SIHOMBING  
 Dosen Pembimbing : 1. DESI APRIANI S.H.,M.H. 2.  
 Program Studi : ILMU HUKUM  
 Judul Tugas Akhir : Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru  
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Legal Protection For Circulation Of Illegal Filter Cigarettes Which Are Harmful To Consumers According To Law Number 8 Of 1999 Concerning Consumer Protection In Pekanbaru City  
 Lembar Ke : .....

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	14/02/2023	BAB 1 Pendahuluan	pemberian titik koma, jenis huruf dll	
2	08/03/2023	Tabel pada bab 1	penomoran tabel, cara penulisan dll	
3	20/03/2023	BAB 2 Tinjauan pustaka, lokasi penelitian	menjelaskan tanggung jawab pelakusaha dan lokasi penelitian penulisan	
4	27/03/2023	data dan sumber data	Harus dibuat point-pointnya.	
5	28/03/2023	BAB 3 dan kesimpulan	uraian tanggung jawab pelaku usaha pada bab 3 dan perbaiki kesimpulan.	
6	29/03/2023	Kesimpulan dan penulisan	rapikan kesimpulan sedikit lagi dan acc.	

Pekanbaru, 06 - 04 - 2023  
 Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTKXMDEWMJC3

(SELU) HARVA SAMRI SH. MH

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau – 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834, 72127

Website : law.uir.ac.id – e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI “ A “ BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BEREDARNYA ROKOK FILTER ILEGAL YANG**

**MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**

**TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PEKANBARU**

**IMELDA JUNIARTI SIHOMBING**

**NPM : 191010277**

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Pembimbing

**Pembimbing**

**Dr. Desi Apriani, S.H., M.H**

**Mengetahui,**

**Dekan**

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**Nomor : 031 /Kpts/FH/2023**  
**TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Besar
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  7. Surat Keputusan BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pengangkatan Dekan Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan
1. Menunjuk  
Nama : Dr. Desi Apriani, S.H., M.H  
NIP/NPK : 11 11 02 431  
Pangkat/Golongan : Penata / III/c  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa  
  
Nama : IMELDA JUNIARTI SIHOMBING  
NPM : 19 101 0277  
Program Studi/Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Perdata  
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BEREDARNYA ROKOK FILTER ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DI KOTA PEKANBARU
  2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada Surat Keputusan Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  4. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 6 Februari 2023  
Dekan

  
Dr. M. MUSA, S.H., M.H.

*Tembusan : Disampaikan kepada :*

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
3. Yth. Sdr. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR

**NOMOR : 149 /KPTS/FH-UIR/2023**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu ditetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
  2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
    - a. Nomor : 232/U/2000
    - b. Nomor : 234/U/2000
    - c. Nomor : 176/U/2001
    - d. Nomor : 045/U/2002
  5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
  6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
  8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
    - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
    - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
    - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
  9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau :  
N a m a : Imelda Juniarti Sihombing  
NPM : 191010277  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Desi Apriani, S.H., M.H | : | Ketua merangkap Penguji Materi Skripsi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H    | : | Anggota merangkap Penguji Methodologi  |
| S. Parman, S.H., M.H        | : | Anggota merangkap Penguji Sistematika  |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal : 8 Mei 2023

Dekan,

**Dr. M. Musa, S.H., M.H**

NIDN.1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 149/KPTS/FH-UIR/2023 Tanggal 8 Mei 2023**, pada hari ini **Kamis, 11 Mei 2023** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Imelda Juniarti Sihombing  
N P M : 191010277  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru  
Tanggal Ujian : 11 Mei 2023  
Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fakultas Hukum UIR  
IPK : 3,79  
Predikat Kelulusan :

#### Dosen Penguji

#### Tanda Tangan

1. Dr. Desi Apriani, S.H., M.H
2. Esy Kurniasih, S.H., M.H
3. S. Parman, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 

Pekanbaru, 11 Mei 2023  
Dekan Fakultas Hukum UIR



  
Dr. M. Musa, S.H., M.H  
NIK. 950202223

## ABSTRAK

Terhadap bentuk perlindungan konsumen dalam pembelian barang, konsumen berhak memperoleh keamanan dalam mengkonsumsi barang, berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen sering memperoleh barang yang tidak sesuai izin edar, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Contohnya di dalam peredaran rokok ilegal. Edukasi dan sosialisasi mengenai peredaran rokok ilegal bagi masyarakat sangat perlu dilakukan untuk membantu konsumen mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran rokok ilegal.

Adapun terhadap penelitian ini, maka penulis rumuskan masalah pokok yakni sebagai berikut : Pertama, Bagaimana perlindungan hukum atas beredarnya rokok filter ilegal yang merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru. Kedua, bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya rokok Filter ilegal yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode Penelitian pendekatan hukum empiris atau penelitian *obeservatinal research*, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat menggeneralisasikan penelitian ini.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan yakni sebagai berikut : *pertama*, terhadap perlindungan hukum atas beredarnya rokok ilegal yang merugikan konsumen menurut Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen telah secara tegas dan detail mengatur mengenai hak-hak konsumen. *Kedua*, tanggung jawab pelaku usaha atas konsumen yang telah dirugikan di dalam UUPK telah memberikan pengaturan yang signifikan tentang kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan sanksi yang dikenakan kepada pelaku usaha jika terbukti merugikan konsumen.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Rokok Ilegal, Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

## ABSTRACT

Regarding the form of consumer protection in purchasing goods, consumers have the right to obtain security in consuming goods, the right to obtain correct, clear and honest information about the condition of the goods. It is undeniable that consumers often obtain goods that do not comply with the distribution permit, so they are not safe for consumption. For example in the circulation of illegal cigarettes. Education and socialization regarding the circulation of illegal cigarettes to help consumers get their rights. This study aims to determine legal protection for consumers against the distribution of illegal cigarettes.

As for this research, the authors formulate the main issues as follows: First, how is the legal protection for the circulation of illegal filter cigarettes that harm consumers according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Pekanbaru City. Second, what are the responsibilities of business actors for the circulation of illegal filter cigarettes which are detrimental to consumers according to Law Number 8 of 1999.

In this thesis research, the authors used an empirical legal research approach or observatory research, namely research to collect data through certain individuals or physical samples with the aim of being able to generalize this research.

The results of the research and discussion that the authors found are as follows: first, regarding legal protection for the circulation of illegal cigarettes that harm consumers according to the Consumer Protection Act No. 8 of 1999 concerning consumer protection, it has strictly and in detail regulated consumer rights. Second, the responsibility of business actors for consumers who have been harmed in the UUPK has provided significant regulations regarding the obligations of business actors, the responsibilities of business actors, actions that are prohibited for business actors, and sanctions imposed on business actors if it is proven to harm consumers.

Keywords: Consumer Legal Protection, Illegal Cigarettes, Consumer Protection Act No. 8 of 1999

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari para pihak, sejak masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini, tidak mungkin akan terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu serta mendengarkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.Ag., S.H., M.I.S selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Orang tua tersayang, yaitu Bapak Tuler Sihombing dan Ibu Sentina Simorangkir tersayang yang telah banyak berperan, baik memberi bantuan dan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Segala kesuksesan yang penulis raih hingga saat ini berkan doa-doa yang di panjatkan dalam sujud dan kasih sayang yang tulus oleh Bapak dan Ibu terhebat.
10. Keluarga besar Op. Mangatur Lumbantoruan yang telah banyak berperan dalam memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga besar Op. Hottua Simorangkir yang telah berperan dalam memberikan dukungan moril kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat penulis dan Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum UIR yaitu Rizkina Namora, Claudia Debora, Putriyani, Dhea Amanda Arifah, Putri Sonia, Dinia Joyanda, Bella Kanaya yang telah memberikan dukungan dan telah memberikan waktu untuk mendengarkan penulis selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum dan terkhusus ilmu hukum.

Pekanbaru, 30 Maret 2023

Penulis

Imelda Juniarti Sihombing

Npm 191010277

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN</b>	
<b>BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI</b>	
<b>TANDA PERSERUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PENGUJI</b>	
<b>BERITA ACARA PEMBIMBING SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	14
D. Tinjauan Pustaka .....	16
E. Konsep Operasional .....	25
F. Metode Penelitian.....	28
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>37</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	37

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha .....	43
C. Tinjauan Umum Tentang Rokok.....	50

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 61**

A. Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru .....	61
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru.....	87

**BAB IV PENUTUP ..... 101**

A. KESIMPULAN .....	101
B. SARAN .....	102

**DAFTAR PUSTAKA ..... 104**

**LAMPIRAN..... 108**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” .<sup>1</sup> Maksud dari pasal ini ialah segala tatanan kehidupan sebuah negara dan bermasyarakat adalah berdasarkan hukum. Dalam penjelasan Undang-undang dasar 1945 disebutkan bahwa negara indonesia berdasarkan pada hukum (rechstaat) dan tidak berdasarkan kewenangan belaka (machstaat), sehingga negara dalam mengambil tindakan harus didasari pada hukum dan tidak boleh melakukan suatu tindakan atas dasar kewenangan belaka.<sup>2</sup>

Salah satu unsur negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang didasarkan pada pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki akal dan pikiran dalam melakukan tugas untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh pengabdian dan penuh tanggung jawab. Demi kesejahteraan umat manusia setiap manusia dianugrahi hak asasi oleh penciptanya untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Salah satu bidang Hak Asasi Manusia terutama di bidang hak sosial dan budaya serta hak ekonomi merupakan lingkup atau bagian dari perlindungan kepentingan konsumen. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan perlindungan

---

<sup>1</sup> Undang- undang Dasar 1945.

<sup>2</sup> Kansil dan Kansil 2002

akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam suatu negara hukum dari kewenangan-kewenangan yang ada.<sup>3</sup>

Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan banyak menghasilkan berbagai jenis produk serta jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup para konsumen. Pada satu sisi dapat memberikan manfaat dan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan terhadap produk dan jasa yang dibutuhkan. Satu sisi khususnya dalam pergerakan dunia usaha dengan adanya manfaat dan kemudahan menyebabkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Dimana posisi tersebut membuat konsumen menjadi lahan bagi produsen untuk mendapatkan keuntungan sebesar besarnya .<sup>4</sup>

Karena salah satu kewajiban pelaku usaha adalah memberikan upaya perlindungan terhadap konsumen. Maka apabila suatu saat ditemukan adanya permasalahan terhadap suatu produk yang dipakai oleh konsumen, para pelaku usaha wajib bertanggungjawab atas produk yang diedarkannya. Karena apabila dilihat dari kedudukannya, konsumen berada pada posisi yang lemah. Jadi sangat di perlukannya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen contohnya seperti rokok ilegal.

---

<sup>3</sup> Hadjon 2007

<sup>4</sup> Gunawan widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal.12

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor, antara lain rokok yang tidak dilekati pita cukai, rokok yang dilekati pita cukai palsu, rokok yang dilekati pita cukai bekas dan rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai dengan personalisasi dan peruntukannya.<sup>5</sup>

Peredaran rokok ilegal dapat mengurangi jumlah penerimaan cukai hasil tembakau oleh pemerintah. Pengendalian dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan disertai kerjasama yang baik dengan dinas instansi terkait lainnya dapat mencegah terjadinya peredaran rokok ilegal. Selain itu kesadaran masyarakat mengenai pengkonsumsian terhadap rokok yang legal, juga dapat mencegah terhadap peredaran rokok yang illegal dan meningkatkan penerimaan negara disektor cukai.<sup>6</sup>

Penjualan rokok ilegal di Kota Pekanbaru masih terus meningkat. Pada tahun 2018 Bea Cukai bersama kepolisian pernah melakukan pengeledahan (Razia) rokok ilegal di wilayah Tampan, kecamatan payung sekaki di temukan ratusan ribu rokok filter ilegal tanpa pita cukai berbagai merek seperti Luffman, Rave, Jaya Bold, Exis Mild dan lain sebagainya. Pada bulan Juli tahun 2022 Bea Cukai Kota Pekanbaru kembali gagalkan peredaran rokok ilegal sebanyak 34.508 pada saat kegiatan operasi pasar.<sup>7</sup> Kerugian negara akibat penjualan rokok ilegal

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Kepabeanan*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 74

<sup>6</sup> Pratiwi, Pengaruh Penegakan Hukum Pada peredaranrokok Memungkinkan Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal, *Jurnal Hukum*, Volume 13, Nomor 2, Februari 2016, hlm. 14

<sup>7</sup> <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-berhasil-amankan-ratusan-ribu-batang-rokok-ilegal-di-jateng-dan-riau.html>, diakses pada tanggal 11 /08/2022.pukul 13.00 WIB.

ditaksir mencapai 333,18 Miliar dari bulan November 2020. Nilai kerugian ini meningkat drastis dibandingkan 2019 sebesar 24,67 miliar.<sup>8</sup>

Ada 2 jenis produk rokok yakni rokok filter dan rokok kretek. Rokok kretek pada umumnya mengandung 40% cengkeh dan 60% tembakau asli yang dikeringkan. Selain cengkeh dan tembakau, rokok kretek juga mengandung minyak cengkeh dan berbagai bahan tambahan lainnya yang berdasarkan cara pembuatannya rokok kretek dapat dibedakan menjadi 3 yaitu sigaret kretek tangan (SKT), rokok kretek yang dibuat menggunakan tangan, dan sigaret kretek mesin (SKM) menggunakan mesin karena kekurangan tenaga pelinting. Sedangkan rokok filter terdiri dari tembakau, bahan kimia tambahan, filter, dan penutup kertas.<sup>9</sup>

Filter pada umumnya terbuat dari selulosa asetat yang biasa didapat dari olahan kayu digunakan dengan tujuan untuk menyaring tar dan nikotin dari rokok.<sup>10</sup> Masyarakat umum menganggap bahwa rokok dengan filter jauh lebih aman jika dibandingkan dengan rokok tanpa filter (kretek) . Adanya anggapan bahwa filter rokok lebih aman karena dapat menyaring jumlah nikotin dan tar adalah keliru karena kandungan zat kimia di dalam rokok memiliki kadar yang berbeda-beda. Namun diketahui bahwa kandungan yang paling banyak ditemukan di dalam

---

<sup>8</sup> Tri Novita Sari Manihuruk dkk, *Penegakan hukum terhadap penjual Rokok Illegal Di Kecamatan Payang Sekaki Pekanbaru*, Jurnal Jotika, Universitas Lancang Kuning, Juli 2022, hal 62.

<sup>9</sup> Susanto, 2001

<sup>10</sup> <https://hellosehat.com/hidup-sehat/berhenti-merokok/rokok-kretek-vs-rokok-filter/>

rokok dan berbahaya bagi kesehatan terutama dapat memicu kanker adalah nikotin, tar dan karbon monoksida (CO<sub>2</sub>)<sup>11</sup>

Dengan anggapan tersebut membuat perokok cenderung meningkatkan jumlah rokok filter yang dikonsumsi perhari. Filter pada rokok hanya membantu memblokir partikel tar yang terbesar artinya partikel tar yang berukuran lebih kecil tetap masuk ke dalam paru-paru. Tidak hanya itu, serabut-serabut pada filter dapat terhirup bersamaan dengan asapnya sedangkan serabut tersebut juga mengandung tar dari asap rokok yang menimbulkan dampak sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.

Peredaran rokok ilegal dapat merugikan perekonomian negara secara langsung, karena setiap peredaran barang ilegal menyebabkan persaingan tidak sehat serta mengganggu keberlangsungan industri hasil tembakau yang legal. Selain itu, peredaran rokok ilegal juga mempengaruhi penerimaan cukai hasil tembakau yang pada akhirnya juga berimbas pada Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di tiap daerah penghasil tembakau.<sup>12</sup>

Rokok ilegal juga merugikan negara dalam sektor pendapatan negara, karena cukai memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Negara yang cukup besar.<sup>13</sup> Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai disebutkan bahwa : “ Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap

---

<sup>11</sup>Mega marindrawati rochka,skm.,m.,kes dkk, *Kawasan tanpa rokok di fasilitas umum*,(jawa timur:uwais inspirasi Indonesia,2019),hal 4.

<sup>12</sup> <https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-lindungi-masyarakat-lewat-penindakan-rokok-ilegal>.diakses pada tanggal 15/03/2022.pukul 09.31.31 pm.

<sup>13</sup>Surono, 2013

barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini”<sup>14</sup>. Cukai rokok di Indonesia adalah upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau lainnya seperti sigaret, cerutu, serta rokok daun, yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, dengan perubahan yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2007. Maka dapat dikatakan bahwa cukai merupakan biaya atau ongkos pajak dalam perdagangan ekspor impor yang sangat penting dalam pendapatan negara serta pembangunan nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan pemerintah menaikkan cukai rokok hampir 10 persen selama 2 tahun atau multiyear, yakni pada tahun 2023 dan 2024 adalah untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok, mendongkrak penerimaan negara dari cukai rokok, dan yang paling penting adalah untuk menangani peredaran rokok ilegal. karena jika semakin tinggi cukai rokok maka semakin tinggi pula kemungkinan rokok ilegal beredar.

Upaya pemerintah untuk menyadarkan masyarakat bahwa betapa bahaya mengkonsumsi rokok di lakukan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) tentang tata laksana pengawasan produk rokok yang beredar dan iklan. Hal ini guna melindungi masyarakat dari

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai

informasi pada label atau kemasan produk termasuk iklan dan promosi yang tidak benar merugikan dan menyesatkan.<sup>15</sup>

Setiap negara memiliki standar yang berbeda dalam pengaturan tar dan nikotin<sup>16</sup>. Nikotin adalah komponen terbesar dalam asap rokok yang merupakan zat adiktif dan dapat membuat ketagihan serta menyegarkan pikiran, Nikotin membuat penggumpalan darah lebih cepat sehingga meningkatkan risiko gagal jantung.<sup>17</sup> Sedangkan tar atau getah tembakau adalah zat yang digunakan untuk menutupi jalanan atau aspal dalam rokok yang menyebabkan perkembangan sel keganasan (kanker). Dalam jangka panjang nikotin dapat mematikan pikiran, rasa, serta meningkatkan adrenalin dan membuat jantung waspada terhadap respons hormonal yang membuatnya berdetak lebih cepat dan bekerja lebih rajin. Hal Ini menyiratkan bahwa jantung membutuhkan lebih banyak oksigen untuk terus menyedot sehingga membuat kerja jantung harus lebih cepat.<sup>18</sup>

Kandungan nikotin dan tar yang ada di dalam setiap rokok harus dipatuhi oleh para produsen rokok. Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura memiliki peraturan tersendiri terkait batas kandungan nikotin dan tar pada rokok. Uni Eropa yang menegaskan bahwa batas kandungan nikotin dari setiap batang rokok adalah 1 mg dan batas kandungan tar adalah 10 mg/ batang.

Selaras dengan Uni Eropa, negara Malaysia dan Singapura juga memiliki aturan yang ketat dalam batas jumlah kandungan nikotin dan tar pada rokok.

---

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2019 tentang Pengamanan Zat yang mengandung Zat Adiktif

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

<sup>17</sup> Armstrong, 1982.

<sup>18</sup> Nururrahmah, 2014.

Pemerintah Malaysia mengatur batas maksimal tar dan nikotin rokok adalah 1,5 mg nikotin dan 20 mg tar. Sementara itu, pemerintah Singapura juga menerapkan aturan batas kandungan nikotin dan tar ini. Batas maksimal nikotin dan tar per batang rokok secara berturut-turut adalah 1 mg dan 10 mg. Aturan tersebut cukup tegas dan harus dipatuhi oleh setiap produsen rokok di negara tersebut.<sup>19</sup>

Di dalam negeri, Indonesia lebih dulu memiliki peraturan serupa tertuang pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan yang menetapkan bahwa :

“ Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg. Dan Pemeriksaan kadar kandungan nikotin dan tar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tata cara metode pemeriksaan yang berlaku.”<sup>20</sup>

Sedangkan pada rokok ilegal yang tidak pernah terstandarisasi BPOM dan dilekati pita cukai, tidak dicantumkan kadar tar dan nikotin pada bungkusnya sehingga konsumen tidak mendapat informasi yang jujur mengenai rokok tersebut. Tabel dibawah ini merupakan produk rokok ilegal yang pernah di pernah diamankan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia karena memiliki tar dan nikotin melebihi standar yang telah di atur oleh negara yakni :

---

<sup>19</sup> <https://doktersehat.com/informasi/gangguan-pernapasan/rokok-rendah-nikotin-dan-tar>

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 *Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan*.

**Tabel 1.1**

**Data Rokok Ilegal yang Beredar di Kota Pekanbaru**

No.	Nama Rokok	Wilayah Peredaran
1.	Lufman	Harapan jaya (Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Sail), Hang Tuah Ujung (Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Sialang Sakti)
2.	Rave	Harapan jaya (Kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Sail), jalan Palas (Kelurahan palas, Kecamatan Rumbai)
3.	Gudang Djati	Kecamatan Binawidya Kelurahan di Kecamatan Paying Sekaki

Sumber : Olahan data di lapangan, Pada Bulan Januari Tahun 2023

Dari data diatas diketahui data rokok ilegal yang beredar Kota Pekanbaru. Beranjak dari hal tersebut, inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) di tengah-tengah masyarakat indonesia. Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum dengan kata lain perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen<sup>21</sup>.

Bentuk perlindungan konsumen terhadap pembelian barang diatur di dalam pasal 4 UUPK tentang hak – hak konsumen yakni konsumen berhak memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hak memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jumlah yang dijanjikan, hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara

patut, dan memperoleh kompensasi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Hal tersebut menjadi alasan utama mengapa rokok ilegal dapat merugikan konsumen, karena banyak hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi di dalam pasal 4 UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang salah satunya mengenai kepastian informasi mengenai kandungan tar dan nikotin yang terkandung di dalam rokok ilegal. Dimana jika nikotin dikonsumsi dengan dosis 60 mg akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit, dan jika nikotin dikonsumsi di atas batas yang telah dipersyaratkan dapat menyebabkan keracunan yang membuat tubuh gemetar yang berubah menjadi gerakan tak beraturan atau kejang-kejang dan sering menyebabkan kematian. Kematian datang akibat *paralysis* otot yang digunakan dalam pernapasan. Hal ini terjadi karena adanya penyumbatan pada system syaraf motorik yang biasanya menggerakkan otot-otot ini.<sup>23</sup>

Dari hasil penelitian penulis dilapangan, peneliti menemukan 3 dari 5 konsumen rokok ilegal terkena *Tuberkulosis* (TBC)/TB Paru. Rokok ilegal tidak hanya memberi dampak kerugian bagi pendapatan negara tetapi juga kepada konsumen. Dimana konsumen merasa mengalami penurunan kualitas hidup serta timbulnya penyakit-penyakit yang menyerang kesehatan konsumen akibat merokok.

---

<sup>22</sup> Undang-undang nomor.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

<sup>23</sup> Amri Aji dkk, *Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida*, *Jurnal Teknologi Kimia Unimal*, Mei 2015 , hal 102.

Indonesia pada peringkat kedua setelah India dalam menyumbang kasus tuberkulosis (TB) di dunia. Diperkirakan terdapat 10 juta kasus baru yang muncul setiap tahunnya, WHO memperkirakan setiap tahun terjadi 840.000 kasus baru dengan perkiraan 130.000 penderita baru infeksius, karena pada dahaknya didapatkan bakteri tahan asam (BTA). *The World Health Organization* (WHO) pernah menyampaikan lebih dari 4 juta kematian pertahun berhubungan dengan rokok.<sup>24</sup>

Hubungan merokok dengan TB sudah diselidiki sejak tahun 1918. *World Health Organization* menyatakan konsumsi rokok menduduki peringkat empat dari sepuluh faktor risiko masalah kesehatan. Rokok sebagai faktor risiko TB meningkat secara substansial selama tiga dekade terakhir terutama di negara berkembang. Penelitian terbaru di India menyatakan TB menyebabkan kematian lebih dari dua kali lipat pada perokok dibanding bukan perokok. Suatu penelitian di Rumah Sakit Taksin Thailand menunjukkan bahwa perokok aktif mempunyai risiko tinggi menderita tuberkulosis 3 kali lipat dibanding bukan perokok karena merokok terbukti meningkatkan insiden TB dan berhubungan dengan setengah kematian TB di India yang sebagian besar terjadi pada usia produktif.<sup>25</sup>

Penelitian yang dilakukan di Inggris menemukan hubungan antara merokok dan TB. Mereka berpendapat hubungan tersebut disebabkan peningkatan risiko TB laten menjadi aktif lebih tinggi pada perokok dibandingkan bukan perokok. Data di China menemukan duapertiga pasien TB adalah perokok dan di

---

<sup>24</sup> Dr Reviono, dr., Spp(k), *Hubungan Tuberculosis Dan Rokok, 2019.*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

India dari 1,85 juta kasus TB lebih dari setengahnya adalah perokok. Penelitian Wang di Cina juga menyatakan pajanan pasif dan aktif asap rokok terbukti berhubungan dengan infeksi TB, perkembangan penyakit TB, dan prognosis TB.

Penelitian yang dilakukan Wen di Taiwan menyatakan bahwa perokok memiliki angka kematian karena TB sangat tinggi yaitu sembilan kali lipat dibanding bukan perokok, tetapi begitu mereka berhenti risiko berkurang secara substansial dan mirip dengan mereka yang tidak pernah merokok. Risiko TB dapat dikurangi hampir dua pertiga jika berhenti merokok. Kematian akibat TB di India berhubungan dengan kebiasaan merokok sekitar 20%, sedangkan di Indonesia TB adalah salah satu penyebab utama kematian pada perokok.<sup>26</sup>

Konsumen sebagai pengguna rokok masih banyak belum menyadari akan hak yang diberikan UUPK kepada mereka. Tidak hanya itu, para pelaku usaha juga sudah melalaikan tanggung jawabnya di dalam UUPK. Berdasarkan ketentuan UUPK pasal 16A tentang perlindungan konsumen menyebutkan:

“ Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor Produk Tembakau ke wilayah Indonesia yang tidak mencantumkan Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari

---

<sup>26</sup> Ibid.,hlm.3.

kesalahannya tersebut. Merujuk dari penjelasan ini terdapat 4 (empat) unsur yang harus dibuktikan keberadaannya berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban.

Dari fenomena diatas menurut peneliti sudah sangat bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan makmur. Karena pengaturan hukum dibuat untuk mengurangi peredaran rokok ilegal yang belum terpenuhi dengan baik. Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai peredaran rokok filter ilegal oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab di Kota Pekanbaru.

Meskipun rokok dengan segala kerugian yang ditimbulkan bagi negara dan konsumen rokok ilegal, perlindungan hukum terhadap konsumen tetaplah harus memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan memilih judul skripsi. : **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS BEREDARNYA ROKOK FILTER ILEGAL YANG MERUGIKAN KONSUMEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PEKANBARU”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang ada, untuk dijadikan pedoman supaya permasalahan yang bisa dibahas secara sistematis dan tujuan yang hendak dicapai dapat dengan jelas dan tegas, oleh karena itu penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum atas beredarnya rokok filter ilegal yang merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya rokok Filter ilegal yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru ?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, adapun tujuan yang hendak di raih dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan yang di dapat oleh konsumen atas rokok Filter ilegal yang beredar di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Tanggung Jawab pelaku usaha atas beredarnya rokok ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

#### **2. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan yaitu:

##### **a) Manfaat Secara Teoritis**

Secara Teoritis berharap adanya penelitian ini bermanfaat dalam memberi sumbangan pemikiran dari segi ilmu hukum dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya yang bergabung dengan permasalahan mengenai Perlindungan Hukum atas beredarnya rokok Filter ilegal yang

merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi ataupun dokumentasi pustaka hukum.

b) Manfaat Secara Praktis

1. Penelitian ini berguna bagi penulis sendiri untuk memberikan referensi serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan konsumen. Diharapkan pula dapat menjadi beberapa bahan petunjuk bagi pihak-pihak yang berhubungan khususnya pada instansi-instansi yang menangani terkait Perlindungan Konsumen agar dapat menjadi acuan untuk menjaga kualitas pelayanan serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Penulis berharap penelitian ini memberikan kontribusi bagi pejabat yang berwenang untuk dijadikan suatu pandangan atau langkah kedepan yang positif terhadap tindakan hukum yang akan dilakukan terhadap peredaran rokok sebagai barang ilegal yang merugikan konsumen menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999.

**D. Tinjauan Pustaka**

**1. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

Sajipto Raharjo mengklaim perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan melindungi masyarakat agar mereka dapat merasakan semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>27</sup> Menurut C.S.T., di sisi lain, pembelaan hukum Kansil adalah upaya hukum yang harus dilakukan

---

<sup>27</sup> Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.54

aparatus penegak hukum untuk menjamin keamanan psikis dan fisik dari campur tangan semua pihak. Perlindungan hukum juga dapat menjadi konsep universal dalam negara hukum.

Pada dasarnya perlindungan hukum hadir dalam dua bentuk. Yang pertama adalah perlindungan hukum preventif, dan perlindungan hukum represif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat penting bagi pemerintah, dengan dasar diskresi yang memotivasi pemerintah untuk dalam mengambil keputusan secara selektif. Upaya preventif dalam undang-undang dan peraturan berguna untuk mencegah pelanggaran dan menetapkan batasan kewajiban. Perlindungan hukum represif sebagai penyelesaian sengketa yang timbul dari pelanggaran. Mereka juga merupakan pembela terakhir terhadap sanksi atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>28</sup>

## 2. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen secara garis besar ialah suatu upaya guna menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik<sup>29</sup>. Pengertian Perlindungan Konsumen Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia

---

<sup>28</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm. 5

<sup>29</sup> Asmara, sujana, and made 2019

yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum<sup>30</sup>. Dikatakan oleh Dewi, konsumen merupakan orang yang memakai produk atau jasa yang dipasarkan. Tetapi jika dilihat dari kesenangan konsumen yaitu sampai mana harapan para pembeli konsumen terpenuhi dilebihkan oleh produk.<sup>31</sup>

Jika harapan konsumen tersebut dipenuhi maka ia akan merasa puas, dan jika melebihi harapan konsumen, maka konsumen akan merasa senang. Konsumen dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

a) Personal

Merupakan individual untuk dipakai sendiri, terutama dalam lingkup rumah tangga, anggota keluarga dan teman.

b) Organisasional

Artinya perusahaan, yang dibutuhkan agar sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik.<sup>32</sup>

Setiap pelaku usaha penjual rokok wajib memberikan informasi yang

---

<sup>30</sup> Marzuki Ahmad, "Perlindungan Konsumen di Indonesia", Media Indonesia, (Jakarta: Edisi 6 April, 2007), hal 8. 9 *perlindungan konsumen*.

<sup>31</sup> Fadila, Dewi & Ridho, Sari Lestari Zainal, *Perilaku Konsumen*, Citrabooks Indonesia, Palembang, 2013, Hlm. 1

<sup>32</sup> Fadila, Dewi & Ridho, Sari Lestari Zainal, *Op.cit*, Hlm. 2

sesuai dengan barang yang dijualnya. Disamping itu perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok, yaitu larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.<sup>33</sup>

Dalam hal ini pemerintah juga memberikan perlindungan konsumen kepada para konsumen secara preventif dan secara represif. Bentuk perlindungan konsumen secara preventif, yaitu dalam bentuk informasi yang jelas. Benar dan jujur dari pelaku usaha maupun para produsen yang memproduksi produk rokok tersebut. Kemudian perlindungan konsumen secara represif pemerintah bersama lembaga BPOM akan mengkaji mengenai kandungan tar dan nikotin yang terkandung dalam suatu produk rokok tersebut dan BPOM akan menindak tegas para produsen rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada label yang terdapat pada kemasan rokok, dan jika terbukti kandungan tar dan nikotin tidak sesuai dengan standar kemampuan masyarakat yang mengkonsumsi rokok, maka BPOM dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib.<sup>34</sup>

Tanda rokok tersebut legal untuk dijual dan aman untuk dikonsumsi, adanya pelekatan pita cukai di rokok tersebut. Mengenai pita cukai tertuang di dalam pasal 7 ayat (3) hingga ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 2017 tentang cukai.

### **3. Tinjauan Tentang Pelaku Usaha**

Pengertian pelaku usaha dapat ditemukan dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha adalah setiap orang

---

<sup>33</sup> Widjaja dan Yani (2003)

<sup>34</sup> Desfyana, Sarjana, dan Putrawan (2019)

perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum dalam wilayah hukum Negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam Pasal 1 angka 3 PP Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan, korporasi, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.<sup>35</sup>

Bentuk Pelaku Usaha menurut Pasal 1 butir 3 PP No.58 Tahun 2001 :

- 1) Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.
- 2) Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersamasama melakukan kegiatan usaha.

Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain :

- a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
- b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Kewajiban pelaku usaha Secara tegas di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas kewajiban pelaku usaha dalam pasal 7

---

<sup>35</sup> <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-pelaku-usaha/>, diakses 10 Februari 2018, pukul 12:08 WIB.

UUPK sebagai berikut:

1. Beritikad baik dalam menjalankan usaha.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi, jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif.
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang di produksi dan atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku.
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat atau diperdagangkan.
6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau di manfaatkan tidak sesuai dengan yang di perjanjikan.

Tanggung jawab pelaku usaha tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat kegiatan mereka dalam berusaha yang biasa disebut dengan istilah *Product liability* (tanggung jawab produk).

“*Product liability* adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang

atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) dari orang atau badan suatu produk (*processor, assembler*) atau mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.”<sup>36</sup>

Dalam Pasal 19 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 18 dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap kebenaran Pelaku Usaha telah menyebabkan kerugian

---

<sup>36</sup> Happy Susanto, Op. Cit., hlm 37.

Konsumen diatur dalam pasal 28 Undang-Undang No. 8 tahun 1999, yang inti pokoknya menyatakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti kerugian dapat berupa :

1. Pengembalian uang
2. Penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya
3. Perawatan kesehatan dan
4. Pemberian santunan.

Adapun kerugian dalam bentuk hukum dapat dibedakan menjadi 2 klasifikasi yakni :

1. Kerugian materil, yaitu kerugian yang nyata- nyata ada yang diderita oleh pemohon.
2. Kerugian immaterial, yaitu kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon dikemudian hari.<sup>37</sup>

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru adalah hasil penelitian sendiri. Adapun beberapa skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang permasalahan terkait perlindungan konsumen terutama mengenai rokok ilegal, diantaranya sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1238 Juncto Pasal 1243 dan Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365.

Penelitian berupa jurnal oleh Tri Novita Sari Manihuruk dkk dengan judul Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok Illegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru. membahas tentang *pertama* penegakan hukum terhadap penjual rokok ilegal di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru, *kedua* factor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap penjual rokok ilegal di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru, *ketiga* apakah upaya mengatasi hambatan penegakan hukum terhadap penjual rokok ilegal di kecamatan payung sekaki kota pekanbaru.<sup>38</sup>

Skripsi Novia Musdalifah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Filter Yang Tidak Tercantum Nomor Registrasi Bpom Pada kemasannya. Membahas mengenai bagaimana perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pengujian pada filter rokok dan bagaimana perlindungan konsumen terhadap tidak adanya pencantuman nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>39</sup>

Skripsi R.Muhammad Rezky Kamil tentang Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Produk Rokok Ilegal Yang Tidak Mencantumkan Peringatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Membahas tentang *pertama* bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

---

<sup>38</sup> Tri Novita Sari Manihuruk dkk “*Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Penjual Rokok illegal Di Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru*” fakulta Hukum Universitas Lancang Kuning Riau,Pekanbaru.

<sup>39</sup> Novia Musdalifah “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Filter Yang Tidak Tercantum Nomor Registrasi Bpom Pada kemasannya*” fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ,Makasar,2013.

Perlindungan Konsumen?. *kedua* Kendala-Kendala apa saja yang dihadapi dalam melindungi konsumen dari produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan? *ketiga* upaya apa saja untuk mengatasi kendala dalam melindungi perokok dari produk rokok ilegal yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan?.<sup>40</sup>

Penelitian berupa jurnal oleh Eed lin,May lin,Aditya Dani Anto dengan judul Analisis Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Balikpapan. Membahas tentang masalah kerugian konsumen yang dilakukukan oleh pelaku usaha dalam peredaran rokok ilegal melalui mengabaikan hak-hak konsumen di Kota Balikpapan.<sup>41</sup>

Penelitian berupa jurnal oleh Edo Puja Pradana dan Ernawati dengan judul Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru. Membahas mengenai bagaimana pengendalian Bea Cukai Medium Type B pekanbaru atas beredarnya rokok di daerah lain di kota pekanbaru selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan bea cukai di kota pekanbaru.<sup>42</sup>

Skripsi Bangkit Aldin Yudasmoro tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Ilegal Dan Tidak Sesuai Standar Yang

---

<sup>40</sup> R.Muhammad Rezky Kamil tentang “ *Perlindungan Konsumen Atas Beredarnya Produk Rokok Ilegal Yang Tidak Mencantumkan Peringatan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*” Universitas Sunan Gunung Djati, Bandung,2021.

<sup>41</sup> Eed lin,May lin,Aditya Dani Anto tentang “ *Analisis Hukum Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Balikpapan*”Universitas Balikpapan,Kalimantan Timur,vol 4,No 1 tahun 2022.

<sup>42</sup> Edo Puja Pradana dan Ernawati “*Pengawasan Bea dan Cukai Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Di Kota Pekanbaru*”Universitas Riau,bidang ilmu social dan politik ,2022.

Dipersyaratkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi putusan Nomor 59/PID.SUS/2019/PN TTN). Membahas mengenai bagaimana relevansi perlindungan hukum terhadap konsumen rokok ilegal yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan seperti label peringatan kesehatan ditinjau dari UUPK.<sup>43</sup>

Mengacu dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, penulis belum menemukan skripsi yang membahas mengenai judul penulis yang akan diteliti.

### **E. Konsep Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dan mengurangi terjadinya kesalahan dalam penelitian, maka akan dilakukan operasional konsep-konsep sebagai berikut:

1. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujud dan kesadaran akan kewajiban.<sup>44</sup>
2. Pelaku usaha yaitu orang dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan yang didirikan untuk kegiatan perdagangan dengan perjanjian untuk penyelenggaraan usaha dalam bidang ekonomi baik secara personal maupun kelompok.<sup>45</sup>
3. Perlindungan adalah hak yang diperoleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu Negara berupa hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan,

---

<sup>43</sup>Bangkit Aldin Yudasmoro "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Rokok Ilegal Dan Tidak Sesuai Standar Yang Dipersyaratkan Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi putusan Nomor 59/PID.SUS/2019/PN TTN)." Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2021

<sup>44</sup> Widagdo Drs Djoko, dkk. *Ilmu budaya Dasar*, Bumi Aksara. Jakarta. 2003. Hlm. 2

<sup>45</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Op.Cit, Hlm. 41

sehingga masyarakat tersebut merasa tenang dan tentram<sup>46</sup>.

4. Konsumen didefinisikan oleh pengusaha sebagai pengguna akhir suatu produk, yaitu orang-orang yang menerima produk untuk digunakan atau ditransaksikan dan memperdagangkannya kembali. Menurut Pasal 8 (2) Undang - Undang Perlindungan Konsumen 1999 yaitu Konsumen adalah produk dan jasa yang tersedia bagi masyarakat untuk kepentingannya sendiri dan untuk keperluan hidup dan makhluk hidup lainnya. Bukan orang yang menggunakannya Melainkan pertukarannya .<sup>47</sup>
5. Rokok adalah hasil lahan tembakau yang dibungkus dari bahan yang dihasilkan dari tanamann *Nicotiana Tabacum, Nicitiana Tabacum Rustica* dan bahan lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.<sup>48</sup>
6. Ilegal memiliki arti tidak legal, tidak sah, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Ilegal merupakan lawan kata dari legal yang berarti suatu perbuatan atau benda dapat dikatakan ilegal apabila perbuatan atau benda tersebut tidak dibenarkan oleh suatu peraturan perundang-undanga yang berlaku.<sup>49</sup>
7. Rokok Ilegal merupakan rokok yang beredar di wilyah Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tidak mengikuti standard penjualan rokok didalam peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>46</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>48</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal.18

<sup>49</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

berlaku di Indonesia.<sup>50</sup>

8. Pekanbaru Kota adalah Kota Terbesar di Provinsi Riau. Secara geografis, Kota Pekanbaru diapit oleh Kabupaten Siak di sebelah utara dan timur. Salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur Pulau Sumatera, dan juga termasuk sebagai Kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi.<sup>51</sup>
9. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini mengatur aturan hukum perlindungan yang merupakan tonggak bagi perundangan lainnya tentang konsumen. Undang - Undang Perlindungan Konsumen lahir pada tanggal 20 April 1999.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>52</sup> Maka sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, untuk mempermudah penulis melakukan penelitian dan mempermudah dalam mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan penelitian yang dilakukan, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Jenis dan sifat Penelitian**

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menitik

---

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media, 2016), hal.177

<sup>51</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Pekanbaru](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru) diakses pada tanggal 10 Agustus 2021 Pukul 14.33 WIB

<sup>52</sup> Sugiyono, 2009

beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang telah terjadi di masyarakat. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan studi hukum empiris. yaitu pendekatan dari aspek hukum yang dilakukan melalui analisis langsung dan penelitian masalah melalui wawancara, survei dan observasi. Menurut penulis, metode ini akurat, mudah untuk pengumpulan data, dan bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan memahami semua kegiatan yang sedang berlangsung, yang menjadi subjek studi penelitian tentang perlindungan hukum atas beredarnya rokok filter ilegal menurut UUPK Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Kota Pekanbaru.

## **2. Lokasi Penelitian**

Dalam hal penelitian, peneliti melaksanakan penelitian di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi.<sup>53</sup> Pekanbaru mempunyai dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada

---

<sup>53</sup> Darmawati, Determinasi Registrasi Penduduk di Kota Pekanbaru, (Teroka Riau, Vol.VIII, No. 2, 2008), h. 61-71.

bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar 5-50 meter diatas permukaan laut<sup>54</sup>.

Dari data diatas dapat diketahui bahwa Kota Pekanbaru merupakan kota perdagangan, dimana rokok ilegal bisa masuk melalui jalur darat maupun jalur laut. Maka dari itu peneliti memilih Kota Pekanbaru sebagai tempat penelitian. Adapun daerah-daerah di Kota Pekanbaru yang dipilih peneliti untuk mendapatkan data mengenai peredaran rokok Ilegal yaitu :

1. Daerah Harapan Jaya, Jalan Harapan Jaya merupakan salah satu nama jalan di Kota Pekanbaru. Dimana daerah ini termasuk kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Sail. peneliti memilih daerah ini sebagai salah satu lokasi penelitian karena mendapatkan data mengenai peredaran rokok ilegal di wilayah tersebut. Peneliti menemukan pelaku usaha yang masih banyak menjual rokok ilegal. Selain itu, peneliti juga menemukan 3 (tiga) konsumen rokok ilegal yang merasa dirugikan.
2. Daerah Pasir Putih, Jalan Raya pasir putih merupakan Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Tangkerang Riau. Alasan penulis memilih tempat ini karena penulis mendapatkan 1 (satu) konsumen rokok ilegal yang terkena dampak dari merokok selama bertahun-tahun.
3. Daerah Lobak, Jalan lobak merupakan daerah Kecamatan Tampan, Kelurahan Siduomulyo. Kecamatan Tampan sering ditemukan peredaran rokok ilegal maka dari itu peneliti mengambil Kecamatan

---

<sup>54</sup> Badan Pusat Statistik, Pekanbaru Dalam Angka, 2014, h.1

Tampun sebagai salah satu lokasi penelitian dan menemukan 1(satu) konsumen rokok ilegal yang merasa dirugikan.

### 3. Populasi Sampel

- a) populasi Menurut Sugiyono mendefinisikan Populasi sebagai “wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pelaku usaha, konsumen dan aparat penegak hukum.
- b) Sampel Menurut Sugiyono mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah Kota Pekanbaru. Maka penulis memilih untuk menggunakan metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* Menurut Sugiyono yaitu suatu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Alasan peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik Purposive Sampling yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Responden Peneliti**

NO.	Kriteria	Jumlah	Teknik
1.	Reskrimsus Polda Riau	1	Purposive Sampling
2.	Balai Pom Kota Pekanbaru	1	Purposive Sampling
3.	Pelaku Usaha Rokok Ilegal	1	Purposive Sampling
4.	Mantan Produsen Rokok Ilegal	1	Purposive Sampling
5.	Konsumen Rokok Ilegal	5	Purposive Sampling

**Sumber : olahan data dilapangan Tahun 2022**

Berdasarkan Tabel 1.2 terhadap olahan data dilapangan Tahun 2022, dengan teknik *purposive sampling* yang dilakukan oleh peneliti dilapangan. Maka penulis mengambil kriteria populasi yaitu Reskrimsus Polda Riau, Balai Pom Kota Pekanbaru, Pelaku Usaha Rokok Ilegal, Mantan Produsen Rokok Ilegal dan 5 responden konsumen rokok filter ilegal yang merasa dirugikan karena mengkonsumsi rokok ilegal. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan teknik pengambilan responden *Purposive Sampling*. Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh responden untuk mencapai tujuan peneliti yakni :

- a. Reskrimsus Polda Riau, yakni pihak penyidik kepolisian yang ikut dalam aksi gempur turun kelapangan bersama Bea Cukai Kota Pekanbaru dalam razia rokok ilegal. Tujuan peneliti memilih Reskrimsus Polda Riau karena dapat memberitahu peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen dan tempat-tempat yang pernah dilakukan razia rokok ilegal.
  - Mengetahui titik- titik atau peredaran rokok filter ilegal yang berada di Kota pekanbaru
  - Bersedia diwawancarai oleh peneliti
  - Usia responden minimal 30 tahun.
- b. Balai Pom Kota Pekanbaru, merupakan badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menguji tar dan nikotin pada rokok sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan Dan Kemasan Produk Tembakau, Dan Promosi.
  - Mengetahui tentang bahaya rokok ilegal dan peran Pom
  - Dapat memberikan informasi untuk kebutuhan data penulis
  - Bersedia diwawancara oleh peneliti
- c. Mantan Produsen Rokok Ilegal, merupakan seseorang yang menyebarkan rokok ilegal kepada pelaku usaha untuk dijual kembali. Penulis memilih mantan produsen rokok ilegal untuk membantu peneliti menemukan fakta-fakta mengenai peredaran rokok ilegal di Kota Pekanbaru.

- Telah mengedarkan rokok ilegal kepada pelaku usaha dan konsumen di Kota Pekanbaru minimal 3 tahun
  - Usia minimal 25 tahun
  - Sudah pernah ditahan (dipenjara) minimal 1 tahun
  - Bersedia memberikan informasi kepada peneliti
- d. Pelaku Usaha Usaha Rokok Ilegal, merupakan orang yang menjual rokok ilegal kepada konsumen. Peneliti memilih pelaku usaha sebagai responden agar mengetahui alasan pelaku usaha mau menjual rokok ilegal padahal resiko sanksinya cukup berat.
- Pelaku usaha yang telah menjual rokok filter ilegal lebih dari 4 tahun
  - Berdomisili di Kota pekanbaru
  - Usia minimal 20 tahun
  - Bersedia dilakukan wawancara dan mengisi kuisioner
- e. Konsumen Rokok Ilegal, merupakan seseorang yang telah mengkonsumsi rokok ilegal selama setiap hari hingga bertahun-tahun. Konsumen rokok ilegal ini dipilih peneliti karena sudah pernah merasakan dampak negatif selama mengkonsumsi rokok ilegal. Maka dari itu peneliti memilih 5 konsumen rokok ilegal untuk di wawancarai dan diberi kuisioner.
- Berdomisili di Kota pekanbaru
  - Telah mengkonsumsi rokok filter ilegal minimal 5 tahun
  - Jenis kelamin Laki-laki
  - Sudah pernah merasakan/ sedang mengalami kerugian selama mengkonsumsi rokok ilegal dalam aspek kesehatan

- Penyakit yang di derita oleh konsumen bukan dari faktor genetik (riwayat penyakit dalam keluarga)
- Usia konsumen minimal 30 tahun keatas
- Bersedia dilakukan wawancara dan mengisi kuisioner

#### **4. Data dan sumber data**

##### **1. Data Primer**

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer atau data utama dari teknik pengambilan data secara wawancara dan observasi di beberapa daerah di Kota Pekanbaru yaitu :

- a. Jalan Harapan Jaya yang berada di kecamatan Tenayan Raya, Kelurahan Sail, Kota Pekanbaru.
- b. Jalan Raya pasir putih yang berada di Kecamatan Marpoyan Damai, Kelurahan Tangkerang Riau, Kota Pekanbaru.
- c. Jalan lobak Kecamatan Tampan, Kelurahan Siduomulyo. Kota Pekanbaru.

Data sekunder merupakan data yang disatukan untuk mendukung dan menjadi sumber utama dan sifatnya tidak langsung. Dalam penelitian ini, bahan sekunder yang digunakan terdiri atas jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur terkait lainnya tentang sebagai penunjang dalam penelitian ini.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

- a) Kuesioner yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

memberi seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.<sup>55</sup>

- b) Wawancara yaitu dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi narasumber. Tanya jawab dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari narasumber. Terutama informasi mengenai perlindungan Hukum atas beredarnya rokok filter ilegal yang merugikan konsumen di Kota Pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya di wilayah-wilayah di Kota Pekanbaru yang dapat membantu peneliti.
- c) Observasi yaitu mengumpulkan data langsung dari lapangan. Pengumpulan data dengan cara ini sesuai dengan objek penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum atas beredarnya rokok filter ilegal yang merugikan konsumen di kota Pekanbaru menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi ke tempat-tempat di wilayah Kota Pekanbaru yang dapat memberikan peneliti informasi untuk kebutuhan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang dijabarkan secara sistematis dan jelas berdasarkan jenis data.

## **7. Metode Penarikan Kesimpulan**

---

<sup>55</sup> Widoyoko 2015

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif. Metode deduktif yaitu menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum lalu ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Konsumen

##### 1. Pengertian Konsumen

Asal mula istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda yaitu *consument*. Konsumen adalah orang yang memerlukan membelanjakan atau menggunakan, pemakai atau pembentuk.<sup>56</sup> Secara harfiah, konsumen berasal dari kata “consume” yang berarti “seseorang yang membeli barang” atau “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau pengguna jasa tertentu” juga “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau pengguna jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau sejumlah barang”.<sup>57</sup>

Berdasarkan doktri dan yurisprudensi yang berkembang, Perancis mengartikan konsumen sebagai “*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi tersebut terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang dan jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Siahaan 2015

<sup>57</sup> Rahdiansyah 2018

<sup>58</sup> Shidarta 2006

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, maupun orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

## **2. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu: pertama, Undang-Undang dasar 1945, sebagai sumber dari segala hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomer 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK). Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.<sup>59</sup>

Dalam berbagai literatur ditemukan dua istilah mengenai hukum yang berkaitan dengan konsumen, yaitu hukum konsumen dan hukum

---

<sup>59</sup> Marzuki Ahmad, “*Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Media Indonesia, (Jakarta: Edisi 6 April, 2007), hal 8.

perlindungan konsumen. Dikarenakan posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.<sup>60</sup>

Pengertian perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 1 angka (1) UUPK, menentukan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumennya”.

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka (1) UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang – wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.<sup>61</sup>

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara Internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/29/248 Tahun 1985, Tentang Guidelines for Consumer Protection, yang menyatakan Bahwa, *“Talking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that costumers often face imbalance in economic terms, educational levels and*

---

<sup>60</sup> Celina Tri Swi Kristiyanti, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal 13.

<sup>61</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *“Hukum Perlindungan Konsumen”*, Cet.7, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hal 1.

*bargaining power and bearing in mind that consumers should have the right of acces to nonhazard-ous products as well as the right to promote just. Equitable and sustainable economic and social development.*"<sup>62</sup>

### **3. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, diatur mengenai hak-hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

---

<sup>62</sup> Nugroho 2008

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara besar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dari Sembilan butir hak konsumen yang di atas, terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.<sup>63</sup>

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>64</sup>

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal maupun kerugian harta kekayaan.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/jasa dengan harga yang wajar, dan,

---

<sup>63</sup> Titik Triwulan & Shita Febriana, "*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*", Cet.1,(Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), hal 31.

<sup>64</sup> Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, op.cit., hal46-47.

3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena ketiga hak / prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam UUPK, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan / merupakan prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak konsumen yang disebutkan di atas harus dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.

Dalam Pasal 5 UUPK diatur mengenai kewajiban-kewajiban konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adanya kewajiban konsumen membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi

kemana dan keselamatan merupakan hal penting mendapat pengaturan. Adapun pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya.<sup>65</sup>

Masalah pemenuhan kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, seperti kasus ER Aquib & Sons Inc V Cox, pengadilan berpendapat bahwa konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Namun jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, yang menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.<sup>66</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha**

### **1. Pengertian Pelaku Usaha**

Produsen berasal dari bahasa Belanda yakni *Producent*. Dalam bahasa Inggris, *Producer* artinya penghasil. Dalam pengertian yuridis, istilah produsen disebut dengan pelaku usaha.<sup>67</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen, bahwa:

---

<sup>65</sup> Ibid, hal 47.

<sup>66</sup> Ibid, hal 48.

<sup>67</sup> N.H.T.Siahaan, "*Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*", (Jakarta: Pantai Rei, 2005), hal 26.

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi, BUMN, koperasi, importer pedagang, distributor dan lain-lain. Terlihat jelas bahwa cakupan pelaku usaha cukup luas karena meliputi grosir, leveransi, pengecer dan sebagainya. Selain itu yang dikualifikasi lainnya sebagai produsen adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang yang menampakkan dirinya sebagai produsen dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal tertentu atau tanda lain yang membedakan dengan produk asli pada produk tertentu, importer suatu produk dengan maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*) atau bentuk lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*) dalam hal identitas dari produsen atau importer tidak dapat ditentukan.

Pengertian pelaku usaha tidaklah mencakup eksportir atau pelaku usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan

dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.<sup>68</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPK yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang

---

<sup>68</sup> Ahmadi miru &Sutarman Yodo, op.cit., hal 9.

berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.<sup>69</sup>

Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK. yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>69</sup> Ibid, hal 50.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang / diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang / diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

70

Dalam kenyataannya, konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.<sup>71</sup>

Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka pasal 8 UUPK mengatur sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Ibid, hal 54.

<sup>71</sup> Zumrotin K. Susilo, *"Penyambung Lidah Konsumen"*, Cet.1, (Jakarta: Puspa Suara, 1996), hal 11-14.

1) Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, tarakan, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
  - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
  - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari

peredaran. 26 Secara garis besar perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam Pasal 8 UUPK dapat dibagi dalam dua larangan pokok, yaitu:<sup>72</sup>

- a. Larangan mengenai produk itu sendiri yang tidak memenuhi syarat dan standar yang layak untuk dipergunakan atau dipakai atau dimanfaatkan oleh konsumen.
- b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Rokok**

#### **1. Pengertian Rokok**

Pengertian rokok berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 109 tahun 2012 yaitu: “Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Di Indonesia pada umumnya, rokok dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu proses pembuatan rokok dan penggunaan filter pada rokok.<sup>73</sup>

- a. Rokok Berdasarkan Proses Pembuatannya

---

<sup>72</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, “*Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*”, Cet.3, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal 39.

<sup>73</sup> Muhammad jaya, op.cit.,hal 15.

1) Sigaret Kretek Tangan (SKT): rokok yang diproses pembuatannya dengan cara digiling atau dilinting dengan menggunakan tangan dan atau alat bantu sederhana.

2) Sigaret Kretek Mesin (SKM): rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin. Sederhananya, material rokok dimasukkan ke dalam mesin pembuat rokok. Keluaran yang dihasilkan mesin pembuat rokok berupa rokok batangan. Saat ini mesin pembuat rokok telah mampu menghasilkan keluaran sekitar enam ribu sampai delapan ribu batang rokok per menit. Mesin pembuat rokok, biasanya, dihubungkan dengan mesin pembungkus rokok sehingga keluaran yang dihasilkan bukan lagi berupa rokok batangan namun telah dalam bentuk pak. Ada pula mesin pembungkus rokok yang mampu menghasilkan keluaran berupa rokok dalam pres, satu pres berisi 10 pak. Sayangnya, belum ditemukan mesin yang mampu menghasilkan SKT karena terdapat perbedaan diameter pangkal dengan diameter ujung SKT. Pada SKM, lingkaran pangkal rokok dan lingkaran ujung rokok sama besar.

#### b. Rokok Berdasarkan Penggunaan Filter

1) Rokok Filter (RF): rokok yang pada bagian pangkalnya terdapat gabus.

2) Rokok Non Filter (RNF): rokok yang pada bagian pangkalnya tidak terdapat gabus.

Rokok mengandung kurang lebih 4000 jenis bahan kimia, dengan 40 jenis di antaranya bersifat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker), dan setidaknya

200 di antaranya berbahaya bagi kesehatan. Racun utama pada rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida (CO). Selain itu, dalam sebatang rokok juga mengandung bahan-bahan kimia lain yang tak kalah beracunnya.<sup>74</sup>

Zat-zat beracun yang terdapat dalam rokok antara lain adalah sebagai berikut:

a. Nikotin

Komponen ini paling banyak dijumpai dalam rokok. Nikotin yang terkandung di dalam asap rokok antara 0.5-3 ng, dan semuanya diserap, sehingga didalam cairan darah atau plasma antara 40-50 30 31 ng/ml. Nikotin merupakan alkaloid yang bersifat stimulant dan pada dosis tinggi bersifat racun. Zat ini hanya ada dalam tembakau, sangat aktif dan mempengaruhi otak atau susunan saraf pusat. Nikotin juga memiliki karakteristik efek adiktif dan psikoatif. Dalam jangka panjang, nikotin akan menekan kemampuan otak untuk mengalami kenikmatan, sehingga perokok akan selalu membutuhkan kadar nikotin yang semakin tinggi untuk mencapai tingkat kepuasan dan ketagihannya. Sifat nikotin yang adiktif ini dibuktikan dengan adanya jurang antara jumlah perokok yang ingin berhenti merokok dan jumlah yang berhasil berhenti.<sup>75</sup>

b. Karbon Monoksida (CO)

---

<sup>74</sup> David E Larson, "Mayo Clinic Family Health Book: The Ultimate Home Medical Reference", 3rd,(USA: Mayo Clinic, 2003).

<sup>75</sup> Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, "Ada Apa Dengan Rokok?", (Jakarta: Badan Pengembangan Kesehatan, 2006).

Gas karbon monoksida (CO) adalah sejenis gas yang tidak memiliki bau. Unsur ini dihasilkan oleh pembakarannya yang tidak sempurna dari unsur zat arang atau karbon. Gas karbon monoksida bersifat toksis yang bertentangan dengan oksigen dalam transport maupun penggunaannya. Gas CO yang dihasilkan sebatang rokok dapat mencapai 3-6%, sedangkan CO yang dihisap oleh perokok paling rendah sejumlah 400ppm (parts per million) sudah dapat meningkatkan kadar karboksi haemoglobin dalam sejumlah 2-16%.<sup>76</sup>

b. Tar

Tar merupakan bagian partikel rokok sesudah kandungan nikotin dan uap air diasingkan. Tar adalah senyawa polinuklin hidrokarbon aromatika yang bersifat karsinogenik. Dengan adanya kandungan tar yang beracun ini, sebagian dapat merusak sel paru karena dapat lengket dan menempel pada jalan nafas dan paru-paru sehingga mengakibatkan terjadinya kanker. Pada saat rokok dihisap, tar masuk kedalam rongga mulut sebagai uap padat asap rokok. Setelah dingin akan menjadi padat dan membentuk endapan berwarna coklat pada permukaan gigi, saluran pernafasan dan paru-paru. Pengendapan ini bervariasi antara 3-40 mg per batang rokok, sementara kadar dalam rokok berkisar 24-45 mg. Sedangkan bagi rokok yang menggunakan filter dapat mengalami penurunan 5-15 mg. Walaupun rokok diberi filter, efek karsinogenik tetap bisa masuk dalam paru-paru, ketika

---

<sup>76</sup> Sitepoe M, "Usaha Mencegah Bahaya Rokok", (Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana, 1997).

pada saat merokok hirupannya dalam-dalam menghisap berkali-kali dan jumlah rokok yang digunakan bertambah banyak.<sup>77</sup>

c. Timah Hitam (Pb)

Timah Hitam (Pb) yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebanyak 0,5 ug. Sebungkus rokok (isi 20 batang) yang habis dihisap dalam satu hari akan menghasilkan 10 ug. Sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 ug per hari.<sup>78</sup>

e. Amoniak

Amoniak merupakan gas yang tidak berwarna yang terdiri dari nitrogen dan hidrogen. Zat ini tajam baunya dan sangat merangsang. Begitu kerasnya racun yang ada pada ammonia sehingga jika masuk sedikit pun ke dalam peredaran darah akan mengakibatkan seseorang pingsan atau koma.

f. Hidrogen Sianida (HCN)

Hidrogen Sianida merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Zat ini merupakan zat yang paling ringan, mudah terbakar dan sangat efisien untuk menghalangi pernapasan dan merusak saluran pernapasan. Sianida adalah salah satu zat yang mengandung racun sangat berbahaya. Sedikit saja sianida dimasukkan langsung ke dalam tubuh dapat mengakibatkan kematian.

---

<sup>77</sup> Ibid.

<sup>78</sup> Ibid.

g. Nitrous Oxide

Nitrous Oxide merupakan sejenis gas yang tidak berwarna, dan bila terhisap dapat menyebabkan hilangnya pertimbangan dan menyebabkan rasa sakit.

h. Fenol

Fenol adalah campuran dari Kristal yang dihasilkan dari distilasi beberapa zat organik seperti kayu dan arang, serta diperoleh dari tar arang. Zat ini beracun dan membahayakan karena fenol ini terikat ke protein dan menghalangi aktivitas enzim.

i. Hidrogen Sulfida

Hidrogen sulfida adalah sejenis gas yang beracun yang gampang terbakar dengan bau yang keras. Zat ini menghalangi oksidasi enzim (zat besi yang berisi pigmen).

## 2. Rokok Filter

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) filter berarti, alat untuk menyaring, penyaring atau penapis. Sedangkan filter rokok berarti alat atau bahan yang digunakan untuk menyaring kadar nikotin dan tar pada rokok yang terletak pada ujung atau pangkal rokok filter.

Sebelum tahun 1950, dunia sama sekali tidak mengenal filter rokok. Pada masa itu orang-orang menggunakan rokok yang tidak memakai filter. Pada saat itu juga timbul persepsi di sebagian besar kalangan yang memperdebatkan apakah rokok memiliki unsur berbahaya terhadap tubuh manusia. Namun bukti tersebut

belum ditemukan dan perusahaan rokok terus berupaya meyakinkan para konsumennya bahwa benda tersebut aman untuk dikonsumsi. Hal yang melatarbelakangi pemakaian filter ini adalah sebagai respon atas adanya tuntutan agar asap rokok aliran utama yang dihasilkan lebih rendah dibandingkan rokok yang tidak menggunakan filter.<sup>79</sup>

Semua itu berubah ketika muncul studi medis pertama yang menyatakan bahwa merokok dapat menyebabkan kanker. Ternyata perusahaan rokok langsung melakukan countermeasure dengan membuat filter rokok pada tahun 1960. Tujuan dari pembuatan filter ini adalah untuk menahan tar dan nikotin sehingga rokok menjadi lebih aman.<sup>80</sup>

Efek dari hal ini ternyata terus berlanjut sampai sekarang. Dapat dilihat dari perusahaan rokok mengiklankan “sangat rendah tar dan nikotin” menggunakan teknik seperti perforasi tidak terlihat pada filter. Dengan adanya perforasi ini, perokok akan menghisap sebagian asap rokok dan sebagian udara disekitarnya sehingga kadar tar dan nikotin akan berkurang.

Masalahnya, filter ternyata tidak dapat mengurangi ketergantungan terhadap rokok. Tubuh perokok membutuhkan nikotin. Mereka menjadi adiktif secara fisik. Perokok akan menghabiskan sejumlah rokok untuk memuaskan kebutuhan nikotin yang diinginkan oleh tubuh mereka. Filter yang dianggap dapat mengurangi tar dari rokok ternyata memiliki efek yang cukup berbahaya. Ketika benang-benang kecil yang ada di filter terhirup dan mengendap di paru-paru, hal tersebut menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi paru-paru manusia.

---

<sup>79</sup> Tirta Nahari, “*Bagaimana Filter Rokok Bekerja*”, <http://mjeducation.co/bagaimana-filter-rokokbekerja>, diakses pada hari Senin, 18 Maret 2013, pukul 02.09 WITA.

<sup>80</sup> Ibid.

Masih menjadi perdebatan apakah benang-benang kecil yang terdapat di filter ini dapat menyebabkan kanker paru-paru atau tidak. Namun beberapa ahli menyatakan bahwa kedua hal tersebut cukup signifikan. Tentunya hal ini dapat menjadi salah satu alasan pendukung untuk melakukan kampanye anti rokok. Dr. Michael Thun dari American Cancer Society menyatakan bahwa penelitian mengenai filter rokok ini sangat menarik dan hal ini menambahkan deretan bukti-bukti yang menyebutkan bahwa filter tidak membuat rokok menjadi lebih aman untuk dikonsumsi.<sup>81</sup>

Benang-benang filter ini merupakan salah satu dari sekian banyak bahaya yang dapat ditimbulkan oleh filter rokok. Salah satu bahaya lainnya yang cukup terkenal adalah jika filter tersebut mengalami pemanasan akibat pembakaran rokok yang hampir mencapai filter hingga sedikit banyak turut membakar filter. Bahayanya akan sama seperti menghirup asap dari ban yang dibakar.<sup>82</sup>

Bahan yang sering digunakan sebagai filter adalah selulosa asetat dan filter yang mengandung karbon. Filter dengan selulosa asetat dapat mengurangi jumlah tar dan nikotin dalam asap aliran utama yang dihisap 37 Ibid. 38 Ibid. 37 perokok sebanyak 40-50% dibandingkan dengan rokok yang tidak menggunakan filter. Menurut Keith (1975) dalam Shin (2008) filter yang menggunakan karbon dapat mengurangi senyawa akehid dengan berat molekul ( formaldehida, asetaldehida, akrolein dan aseton ) dalam asap rokok aliran utama secara signifikan, dimana

---

<sup>81</sup> Ibid.

<sup>82</sup> Ibid.

komponen rokok yang dapat mengurangi aktivitas enzim amylase adalah senyawa aldehid.<sup>83</sup>

### 3. Label dan Kemasan Rokok

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Label adalah sepotong kertas (kain, logam, kayu, dsb) yang ditempelkan pada barang dan menjelaskan tentang nama barang, nama pemilik, tujuan, alamat, dsb; petunjuk singkat tentang zat yang terkandung dalam obat dsb; catatan analisis pengujian mutu fisik, fisiologis, dan genetic dari benih dan lain sebagainya.<sup>84</sup>

Sedangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, menjelaskan:

“Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut label”

Berdasarkan Undang-undang No.18 Tahun 2012 Pasal 97 ayat (3) tentang Pangan, Label memuat sekurang-kurangnya keterangan mengenai:

- a. Nama produk.
- b. Daftar bahan yang digunakan.
- c. Berat bersih atau isi bersih.
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor.
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan.
- f. Tanggal dan kode produksi.

---

<sup>83</sup> Weiner, 2008.

<sup>84</sup> Departemen Pendidikan Nasional, op.cit., hal 621.

- g. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

Pengertian Label rokok diatur dalam Pasal 1 ayat (9) PP No. 109 tahun 2012, yaitu:

“Label rokok adalah setiap keterangan mengenai Produk Tembakau yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Produk Tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian Kemasan Produk Tembakau.”

Sedangkan pengertian Kemasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah, hasil mengemas bungkus pelindung barang dagangan (niaga).<sup>85</sup> Pengertian kemasan juga terdapat didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, yaitu:

“Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadai dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.”

Pengertian kemasan berdasarkan PP No.109 tahun 2012, “Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Produk Tembakau baik yang bersentuhan langsung dengan Produk Tembakau maupun tidak.”

Dengan demikian, pengertian Label dan Kemasan rokok berdasarkan Pasal 1 ayat (9) dan (10) PP No.109 tahun 2012 adalah keterangan pada kemasan rokok

---

<sup>85</sup> Ibid, hal 537.

yang berbentuk kombinasi gambar dan tulisan. Keterangan apa saja yang harus dicantumkan di dalam kemasan rokok, diatur sebagai berikut:

Pasal 14 PP No.109 tahun 2012, menjelaskan:

- (1) Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan.
- (2) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) berbentuk gambar dan tulisan yang harus mempunyai satu makna.
- (3) Peringatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercetak menjadi satu dengan kemasan produk tembakau.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum atas beredarnya rokok filter ilegal yang merugikan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Pekanbaru**

Perlindungan hukum terhadap konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sebagaimana diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang- undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terutama mengenai rokok filter ilegal, tentu para konsumen atau pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jual beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara penulis dengan para konsumen rokok filter ilegal yang merasa dirugikan di Kota Pekanbaru. Dari populasi rokok filter ilegal peneliti mengambil 5 konsumen rokok ilegal yang merasa dirugikan selama mengkonsumsi rokok filter ilegal bertahun-tahun untuk di wawancarai dan di beri kuisoner.

**Tabel III.1**

**Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Pengetahuan Mengenai Perbedaan Rokok Ilegal dan Legal**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah saudara mengetahui perbedaan rokok ilegal dan legal?	100%	-

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2023

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya masyarakat umum maupun konsumen pengguna rokok sudah mengetahui adanya perbedaan rokok ilegal dan legal. Dapat dilihat dari hasil responden yang menunjukkan pilihan jawaban “Ya” ialah 100%.

Berdasarkan pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai disebutkan bahwa “Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang di tetapkan dalam undang-undang ini.” Rokok atau tembakau memiliki sifat dan karakteristik tertentu, maka dikenakan Cukai.

**Tabel III.2**

**Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Kandungan Rokok Ilegal**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah saudara mengetahui kandungan pada rokok ilegal?	-	70%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2023

Dari data yang penulis dapatkan, bahwa konsumen tidak mengetahui kandungan apa saja yang ada pada rokok ilegal. Berdasarkan hal tersebut, pelaku usaha memiliki peran penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam aspek memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang dijual serta menjamin mutu barang yang dijual atau di produksi. Hal ini di atur di dalam UUPK Pasal 4 Huruf B dan D. Dibawah ini merupakan tabel konsumen rokok ilegal yang pernah dirugikan selama mengkonsumsi rokok ilegal yang di temukan peneliti di lapangan.

**Tabel III.3**

**Konsumen Rokok Ilegal Yang Mengalami Kerugian**

No	Nama Konsumen	Lama Mengonsumsi Rokok ilegal	Kerugian
1.	Pogos Simamora	30 Tahun	TBC dan Gangguan Syaraf Tangan
2.	Dadang Sutrisno	25 Tahun	TBC
3.	Marluga Sinaga	30 Tahun	TBC
4.	Hapisman	31 Tahun	Stroke Ringan dan Gangguan Jantung
5.	Bain pasaribu	35 Tahun	Emfisema (Sesak Nafas)

**Sumber : Olahan Data Primer Bulan Januari Tahun 2023**

Dari hasil olahan data yang dilakukan penulis dilapangan terdapat 5 (lima) konsumen rokok filter ilegal yang mengalami kerugian di Kota Pekanbaru. 3 (tiga) diantaranya menderita TBC (*tuberculosis*), satu diantaranya menderita gangguan pada syaraf tangan, dan 2 (dua) konsumen lainnya menderita stroke ringan disertai gangguan jantung dan emfisema (gangguan pernafasan).

Berikut akan dijabarkan penulis data konsumen rokok ilegal yang merasa dirugikan di Kota Pekanbaru :

## 1. Bapak Pogos Simamora

Gambar III.I

### Wawancara Dengan Konsumen Rokok Ilegal Yang Dirugikan



Nama : Pogos Simamora

Alamat : Jl. Raya Pasir Putih , Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru.

Umur : 56 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara dan fakta dilapangan yang ditemukan oleh penulis. Bapak Pogos Simamora telah mengkonsumsi rokok ilegal kurang lebih selama 30 tahun. Saat usia Bapak Pogos 48 tahun, Bapak Pogos mulai mengalami gangguan kesehatan seperti batuk yang tidak berhenti-henti selama bertahun-tahun dan divonis terkena penyakit TBC (*Tuberkulosis*). Dan dari pernyataan Bapak Pogos tidak pernah ada riwayat penyakit tersebut dikeluarganya, beliau merasa bahwa penyakit yang di deritanya yaitu karena telah mengkonsumsi rokok ilegal. Setelah Bapak Pogos diberi obat TBC yang diminum rutin selama 6 bulan dan akhirnya sembuh. Bapak Pogos masih mengkonsumsi rokok ilegal setiap hari sebanyak 3 bungkus perhari. Dan selang beberapa tahun kemudian timbul gangguan kesehatan yaitu syaraf tangannya yang tidak bisa dikontrol dan selalu bergetar seperti tremor. Dan saat di periksa ke Rumah Sakit dokter menganjurkan Bapak Pogos untuk berhenti merokok, karena menurut pernyataan dokter salah satu penyebab gangguan syaraf tangan yang di derita Bapak Pogos karena kandungan tar dan nikotin rokok yang

tinggi serta kafein yang ada di dalam rokok menyebabkan terganggunya syaraf otak, sehingga otak tidak bisa mengontrol tangan dan menjadi hilang kendali.

## 2. Bapak Dadang Sutrisno

**Gambar III.2**

**Wawancara Dengan Konsumen Rokok Ilegal Yang Dirugikan**



Nama : Dadang Sutrisno

Alamat : Jl. Lobak (Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru)

Umur : 48 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dadang dilapangan, diketahui bahwa Bapak Dadang telah mengkonsumsi rokok ilegal mulai usia 20 tahun. Bapak Dadang pertama kali mengkonsumsi rokok filter merek 44 dan rokok filter ilegal merek guci. Pada saat usia Bapak Dadang 40 tahun beliau aktif mengkonsumsi rokok luffman warna abu-abu. Bapak Dadang diketahui terkena TBC (*Tuberculosis*) saat berumur kurang lebih 30 tahun dan dilarang oleh dokter untuk merokok karena asap rokok dapat membuat resiko TBC lebih parah dan batuk yang sulit sembuh, ditambah rokok yang dikonsumsi pak Dadang adalah rokok ilegal sehingga dilarang keras oleh dokter. Bapak Dadang cukup merasa dirugikan, karena selama ini beliau hanya mengkonsumsi 3 rokok ilegal tersebut karena harganya yang relatif murah. tetapi malah memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidupnya dalam aspek kesehatan terhadap Bapak Dadang.

### 3. Bapak Marluga Sinaga

Gambar III.3

#### Wawancara Dengan Konsumen Rokok Ilegal Yang Dirugikan



Nama : Marluga Sinaga  
Alamat : Jl. Harapan Jaya  
Umur : 75 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan bersama Bapak Marluga Sinaga, penulis diberi tahu bahwa Bapak Marluga menderita penyakit TBC (*Tuberkulosis*) sama dengan penyakit yang di derita oleh Bapak Dadang dan Bapak Pogos. Bapak Marluga mulai mengkonsumsi rokok ilegal berawal dari melihat teman-teman di tongkrongan yang mengkonsumsi rokok ilegal karena dikatakan lebih enak dan lebih murah daripada rokok legal. Dan tahun 2018 Bapak Marluga ditawarkan rokok luffman oleh sales wanita (SPG rokok) dan ternyata rasanya lebih murah dan lebih gampang di dapatkan. Ternyata setelah selang beberapa tahun mengkonsumsi rokok ilegal Bapak Marluga terkena penyakit TBC (*Tuberkulosis*), dimana pada saat itu Bapak Marluga mulai merasakan batuk-batuk yang tidak berhenti walaupun sudah minum obat dari apotek dan ramuan herbal tidak mengurangi batuknya. Sehingga Bapak Marluga pergi ke Rumah Sakit untuk memeriksakan diri dan divonis terkena penyakit TBC (*Tuberkulosis*) oleh dokter spesialis paru. Mulai saat itu Bapak Marluga merasa sangat dirugikan telah mengkonsumsi rokok ilegal karena tidak pernah ada dikeluarganya yang terkena penyakit seperti itu.

#### 4. Bapak Hapisman

Gambar III.4

##### Wawancara Dengan Konsumen Rokok Ilegal Yang Dirugikan



Nama : Hapisman  
Alamat : Jl. Harapan Jaya  
Umur : 64 Tahun

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hapisman, diketahui bahwa Bapak Hapisman terkena stroke ringan dan gangguan jantung karena mengkonsumsi rokok ilegal. Bermula Bapak Hapisman ingin mencoba rokok ilegal karena banyak diperjual belikan di daerah rumahnya dan ditambah rasanya yang enak dan lebih murah dari rokok legal lainnya. Maka setelah mengkonsumsi rokok ilegal selama kurang lebih 31 tahun Bapak Hapisman menderita stroke ringan dan di ikuti gangguan jantung. Maka dokter melarang Bapak Hapisman untuk mengkonsumsi rokok lagi apalagi rokok ilegal. Dokter mengatakan bahwa rokok legal sudah berbahaya bagi tubuh apalagi rokok ilegal yang tidak diketahui pasti tar dan nikotinnya. Tapi karena sudah ketagihan dan susah untuk menjadi perokok pasif , Maka dokter menyarankan Bapak Hapisman apabila sangat ingin merokok boleh mengkonsumsi rokok legal yang kandungan tar dan nikotinnya rendah maksimal 3 batang di dalam 1 hari.

## 5. Bapak Bain Pasaribu

Gambar III.5

### Wawancara Dengan Konsumen Rokok Ilegal Yang Dirugikan



Nama : Bain Pasaribu  
Umur : 58 Tahun  
Alamat : Jl. Harapan Jaya

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Bain pasaribu, diketahui bahwa Bapak Bain Pasaribu telah terkena penyakit Emfisema ( sesak nafas) sejak usia 45 tahun. Penyakit tersebut membuat penderitanya sesak atau kesulitan bernafas apalagi saat melakukan pekerjaan yang berat. Diketahui Bapak Bain Pasaribu telah mengkonsumsi rokok ilegal sudah hampir 31 tahun hingga saat ini. Beliau mulai mengkonsumsi rokok ilegal saat bekerja sebagai supir truk, dimana saat sedang menggemudi Bapak Bain Pasaribu harus mengkonsumsi rokok terus menerus agar tidak mengantuk. Hal itu membuat bapak bain pasaribu lebih memilih rokok ilegal karena harganya yang jauh lebih murah dari rokok legal sehingga bisa konsumsinya lebih banyak. Rokok ilegal yang dikonsumsi oleh Bapak Bain Pasaribu yakni sebanyak 3 bungkus perhari, bahkan lebih tergantung keadaan. Meskipun sudah terkena dampak rokok ilegal dan sudah dilarang dokter untuk merokok, Bapak Bain Pasaribu masih terlihat mengkonsumsi rokok ilegal karena sudah merasa ketagihan dan jika tidak merokok bisa membuatnya stress hingga sakit.

Merokok merupakan salah satu perilaku yang menjadi faktor risiko utama penyakit TB Paru. Sebuah penelitian yang dilakukan di negara India memaparkan

bahwa 50 % penderita TB Paru yang meninggal disebabkan karena perilaku merokok<sup>86</sup>. Berdasarkan data dari Permenkes RI tahun 2016 perilaku merokok memiliki risiko terkena penyakit TB Paru sebanyak 2,2 kali lebih besar dari non-perokok. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Apriyani pada tahun 2018 yang mendapatkan nilai p value  $0,009 \leq 0,005$  dengan OR = 3,244; 95% CI (1,345-7,826) yang memiliki makna responden yang memiliki riwayat merokok berisiko 3,244 kali lebih tinggi terkena penyakit TB Paru jika dibandingkan dengan responden yang tidak memiliki riwayat merokok.<sup>87</sup>

Di Indonesia sendiri, menurut data dari Departemen Kesehatan tahun 2003 ada 57.000 orang meninggal pertahun akibat berbagai penyakit disebabkan oleh asap rokok. Pada tahun 2022 nanti diperkirakan rokok akan membunuh sekitar 10 juta orang di seluruh dunia melebihi kematian karena HIV, TBC, Kecelakaan, melahirkan dan bunuh diri. Diperkirakan juga bahwa rokok akan menjadi penyebab utama kematian dan cacat tubuh karena merokok terbukti merupakan faktor risiko terbesar untuk mati mendadak. Risiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok, resiko ini meningkat dengan bertambahnya usia dan jumlah rokok yang diisap. Penelitian menunjukkan bahwa faktor risiko merokok bekerja sinergis dengan faktor-faktor lain, seperti hipertensi, kadar lemak atau gula darah yang tinggi. Terhadap tercetusnya penyakit jantung koroner (PJK) perlu diketahui bahwa

---

<sup>86</sup> Gajalakshmi, 2003

<sup>87</sup> Sri Rezeki Hartati Eliandy, “ Hubungan Perilaku Merokok Dengan Kejadian Penyakit Tuberkulosis Paru Di Wilayah Kerja Puskesmas Belawan Kota Medan” , Medan, 2020.

risiko kematian akibat penyakit jantung koroner berkurang dengan 50 persen pada tahun pertama sesudah rokok dihentikan.<sup>88</sup>

Penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia. Tahun 2009, lebih dari 17 juta orang meninggal akibat penyakit jantung dan lebih dari 30% kematian disebabkan oleh penyakit jantung. Penelitian banyak membuktikan hubungan antara merokok dengan penyakit jantung koroner (PJK). Jenis bahan kimia yang mendapat perhatian lebih dalam sebagai penyebab terjadinya penyakit jantung koroner dan stroke adalah nikotin dan karbon monoksida. Selain nikotin dan karbon monoksida, zat lain yang juga menjadi pemicu terjadi penyakit jantung koroner adalah zat oksidan. Pada sebatang rokok, zat oksidan terdiri beberapa bahan kimia seperti nitrogen, tar, dan bahan radikal lainnya. Banyaknya zat oksidan tersebut dapat menyebabkan pengurangan zat antioksidan yang ada di dalam tubuh secara drastis dan menyebabkan peningkatan produksi LDL (*Low-Density Lipoprotein*).<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kumpul Fajri SH,SIK,MH Reskrimsus Polda Riau yang ikut bersama dengan tim Gempur aksi turun kelapangan bersama Bea cukai dalam membrantas peredaran rokok ilegal di kota pekanbaru. Kegiatan operasi pasar atau aksi turun kelapangan yang dilakukan oleh kepolisian Bersama KPPBC TMP B Kota Pekanbaru sudah dilakukan berturut turut. Pelaksanaan operasi pasar ini dilakukan untuk menekan angka peredaran rokok ilegal di tengah-tengah masyarakat. Dengan adanya operasi pasar ini

---

<sup>88</sup> Departemen Kesehatan, 2003

<sup>89</sup> World Health Organization, 2011

diharapkan para produsen serta pelaku usaha dapat mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan dapat dikenakan sanksi yang tegas.

Menurut Bapak Kopol Fajri bahwasannya:

*“ Rokok ilegal banyak merugikan Negara dan masyarakat, contohnya dalam aspek merugikan negara produsen rokok tidak membayar pita cukai sehingga membuat pendapatan negara menurun. Rokok ilegal juga bisa berdampak terhadap bertambahnya jumlah perokok karena harganya yang murah dan dapat dijangkau oleh konsumen rokok dari usia remaja hingga dewasa. Sedangkan dari aspek merugikan konsumen dapat diketahui bahwa mengkonsumsi rokok legal akan mendatangkan dampak yang berbahaya bagi konsumen karena tidak diketahui kandungan zat-zat didalam rokok tersebut seperti tar dan nikotin yang ada dilamnya. “*  
(wawancara dengan Bapak Kopol Fajri Reskrimsus Polda Riau, 2022)

Gambar III.6

Wawancara Bersama Bapak Kompol Fajri Reskrimsus Polda Riau, Tahun 2022



Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pogos Simamora yakni konsumen rokok ilegal yang merasa dirugikan, Bapak pogos menyatakan bahwa:

*“ Saya sudah aktif merokok sejak remaja, tapi saya salah memilih rokok. Rokok ilegal membuat dampak negatif yang cukup besar untuk saya. Apalagi dengan penyakit syaraf tangan yang saya derita saat ini tidak bisa disembuhkan kata dokter. Sudah seperti ini baru saya menyesal mengapa tidak mengkonsumsi rokok yang aman dan legal pokoknya lebih terjamin daripada rokok legal yang tidak diketahui kandungannya. ”* (wawancara dengan Bapak Pogos Simamora konsumen rokok ilegal, 2023).

Penyakit Bapak Pogos di didukung oleh sebuah jurnal yang mengatakan bahwa, Nikotin merupakan senyawa alkaloid utama dalam daun tembakau yang aktif sebagai insektisida, Nikotin diyakini dapat menjadi racun syaraf yang potensial dan digunakan sebagai bahan baku berbagai jenis insektisida. Limbah puntung rokok (filter rokok) yang jumlahnya sangat melimpah dan masih mengandung nikotin dibuang begitu saja, hal ini sangat berbahaya terhadap lingkungan.<sup>90</sup>

Nikotin merupakan salah satu obat-obatan yang sangat beracun bagi manusia. Dosis 60 mg akan menyebabkan kematian dalam beberapa menit, diperkirakan hanya 10% dari jumlah tersebut yang terhisap oleh perokok, dan dosis ini terserap kedalam tubuh dalam waktu yang sangat lama. Bahwa merokok tidak membahayakan secara langsung, disebabkan adanya kemampuan tubuh untuk mendegradasi atau metabolisme nikotin dengan cepat dan mengeluarkannya, sehingga mencegah penumpukan zat tersebut didalam tubuh.

Keracunan nikotin akan menyebabkan tubuh gemetar yang berubah menjadi gerakan tak beraturan atau kejang-kejang dan sering menyebabkan kematian. Kematian datang akibat paralysis otot yang digunakan dalam pernapasan. Hal ini terjadi karena adanya penyumbatan pada sistem syaraf motorik yang biasanya menggerakkan otot-otot ini. Pada penggunaan nikotin

---

<sup>90</sup> Amri Aji dkk, *Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Isektisida*, Jurnal teknologi kimia unimal, Vol.4 No. 1, Mei 2015, hal.100.

dalam dosis yang lebih rendah terjadi peningkatan laju pernapasan karena tubuh berusaha memetabolisme efek dari nikotin.<sup>91</sup>

Dari hasil wawancara dengan Bapak Dadang Sutrisno konsumen rokok ilegal yang merasa dirugikan beliau menyatakan :

*“Rokok ilegal di awal memang dirasa murah dan enak, konsumen seperti saya merasa untung mengkonsumsi rokok tersebut. Tetapi saat sudah terkena penyakit karena merokok biaya untuk berobatnya mahal dan bingung mau dicari kemana. Jadi rokok ilegal memang menguntungkan di awal tetapi di akhir sangat merugikan.”* (Wawancara dengan Bapak Dadang Sutrisno konsumen rokok ilegal, 2023)

Perbedaan rokok ilegal dan legal dapat dilihat dari kemasannya. Rokok legal sudah dilekati pita cukai dan terdapat label peringatan kesehatan pada kemasannya biasanya merek rokok legal tidak asing didengar. Sedangkan rokok ilegal tidak dilekati pita cukai, tidak ada label peringatan kesehatan di bungkusnya, dan tidak tercantum tar dan nikotin di kemasannya. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut :

1. Pada kemasan produk rokok legal tercantum peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan dengan pasal 27 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

---

<sup>91</sup> Pavia dkk., 1976

**Gambar III.7**

**Sisi Depan Rokok Legal**



2. Setelah itu adanya pencantuman kadar nikotin dan tar pada produk rokok.

**Gambar III.8**

**Sisi Samping Rokok Legal**



3. Adanya pelekakatan pita cukai pada produk rokok legal, hal ini dianggap sudah melewati pengawasan Bea Dan Cukai dan legal diperjual belikan.

Terhadap kemasan produk rokok ilegal tanpa pita Cukai sangat berbeda dengan produk rokok legal dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Pada kemasan produk rokok ilegal tidak dicantumkan tanda peringatan kesehatan dan kadar kandungan nikotin dan tar.

**Gambar III.9**  
**Sisi Depan Dan Samping Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai**



Berdasarkan adanya perbedaan rokok legal dan ilegal tanpa pita cukai, pelaku usaha sudah melanggar kewajibannya di dalam UUPK untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberi penjelasan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang di produksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Menurut Bapak Bain Pasaribu konsumen rokok ilegal yang merasa dirugikan, menyatakan :

*“ Saya sudah merasakan penyakit sesak nafas ini saat sudah 10 tahun lebih mengkonsumsi rokok ilegal ini. Jika ditanya rokok ini merugikan saya ? jelas sangat merugikan karena faktor utama penyakit saya karena merokok. Tapi untuk melaporkan atau meminta pertanggungjawaban orang kedai ( pelaku usaha) tidak mungkin karena tidak ada bukti yang kuat dan tidak tahu Undang-undangnya.”* (Wawancara dengan Bapak Bain Pasaribu konsumen rokok ilegal, 2023)

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa konsumen masih belum mendapatkan sosialisasi dari pihak pemerintahan dan pihak penegak hukum. Maka penulis memberikan kuisioner kepada konsumen untuk mengetahui apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi di lapangan.

**Tabel III.3**

**Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Sosialisasi Mengenai Rokok Ilegal**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah saudara pernah mendapatkan sosialisasi dari Pemerintah atau Badan Perlindungan Konsumen mengenai UUPK?	-	100%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2023

Dari tabel diatas ditambah hasil wawancara penulis bersama konsumen, tidak pernah ada sosialisasi dari pemerintah ataupun aparat penegak hukum dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai UUPK. Hal ini membuat kurangnya informasi kepada konsumen mengenai haknya yang ada di dalam UUPK Pasal 4 Huruf F yakni “ Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen”.

Hak-hak yang seharusnya diterima oleh konsumen adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha. Maka di dalam peredaran rokok ilegal pelaku usaha telah melanggar hak-hak konsumen di dalam Pasal 4 UUPK yaitu :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- c. hak untuk memlih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara besar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Maka dari itu perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen bukan hanya tugas dari pelaku usaha, tetapi juga tugas pemerintah untuk membantu konsumen menyampaikan hak-hak yang seharusnya diterima. Walaupun dari fakta yang di temukan peneliti di lapangan, dimana konsumen belum pernah melaporkan atas kerugian yang di derita karena belum mengetahui adanya UUPK dan takut di kenakan sanksi seperti pelaku usaha.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi konsumen dari bahaya rokok ilegal yaitu dengan membuat peraturan bahwa setiap rokok di wilayah Indonesia harus terstandarisasi BPOM serta kandungan tar dan nikotinnya harus sesuai dengan batas yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat Badan POM adalah sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indoneia. Sebelumnya BPOM bernama DIRJEN POM yang merupakan bagian dari Kementrian Kesehatan , namun pada tahun 2001 BPOM berdiri sendiri menjadi Lembaga Pemerintah Non Departemen. Badan Pengawas

Obat dan Makanan atau disingkat BPOM adalah lembaga di Indonesia yang berfungsi mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia.

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk dengan tujuan melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas professional yang tinggi.

Salah satu visi Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah melindungi kesehatan masyarakat. masyarakat yang harus dilindungi disini adalah konsumen rokok. Badan POM memiliki bagian atau unit khusus yang menangani tentang rokok, yaitu NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif). NAPZA adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Yang termasuk dalam NAPZA adalah Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif. Rokok termasuk kategori Zat Adiktif. Rokok yang beredar di Indonesia, telah melalui pengujian. Pengujian rokok dilakukan oleh beberapa laboratorium yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok.

Dalam keputusan ini, BPOM ditunjuk sebagai salah satu laboratorium milik pemerintah yang dapat menguji rokok sebelum beredar. Laboratorium tersebut terletak di Gedung Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional

(PPOMN). PPOMN adalah unsur pelaksanaan tugas BPOM yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan POM. Didalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 62/MPP/Kep/2/2004 Tentang Pedoman Cara Uji Kandungan Kadar Nikotin dan Tar Rokok, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ditunjuk sebagai laboratorium pengujian rokok.

BPOM berperan untuk menguji serta mengawasi rokok yang beredar di Indonesia. Dari hasil pengujian BPOM pada rokok, pelaku usaha dapat mengetahui apakah rokok yang diproduksi layak untuk diedarkan atau tidak dan konsumen pun dapat mengetahui apakah rokok yang dibeli sudah lulus uji dan dapat dikonsumsi atau tidak. Sesuai dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, konsumen membutuhkan nomor registrasi BPOM pada kemasan rokok. Tujuannya adalah agar konsumen dapat membedakan rokok yang belum diuji dengan rokok yang sudah diuji oleh BPOM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Seti Surmartini S.H yakni kepala bidang Balai POM kota pekanbaru menyatakan bahwa :

*“ Balai POM Kota Pekanbaru hanya mengawasi periklanan rokok legal di tv saja, mengenai pengecekan kandungan tar , nikotin , filter atau bahan berbahaya di dalam rokok ilegal belum pernah dilakukan oleh BPOM. Bpom tidak bertugas untuk mengecek kandungan dari rokok ilegal karena rokok ilegal sudah dilarang untuk diedarkan jadi untuk apa BPOM mengecek tar dan nikotinya. Untuk rokok legal hanya di awasi peredarannya saja apakah tar dan nikotinnya melebihi batas undang-*

*undang atau tidak.*” (wawancara bersama Ibu Seti Surmartini S.H kepala bidang Balai POM kota pekanbaru).

Di Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok Bagi kesehatan mengatur tentang batasan kandungan kadar tar dan nikotin pada produk rokok. Pada Peraturan Pemerintah tersebut kadar kandungan tar dan nikotin diatur dalam Pasal 4 ayat 1 yakni :

“ Kadar kandungan nikotin dan tar pada batang rokok yang beredar di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi kadar kandungan nikotin 1,5 mg dan kadar kandungan tar 20 mg.”

Dari peraturan tersebut dapat terlihat bahwa di negara Indonesia telah diatur batas tar dan nikotin pada setiap bungkus rokok. Sedangkan rokok ilegal tidak mencantumkan kandungan tar dan nikotinnya sehingga konsumen rokok tidak mengetahui berapa banyak kandungan tar dan nikotin dari rokok ilegal tersebut.

**Gambar III.10**

**Wawancara Bersama Ibu Seti Surmartini S.H Kepala Bidang Balai POM Kota Pekanbaru**



Selanjutnya Ibuk Seti menyatakan bahwa :

*“Mengenal kadar tar dan nikotin pada beberapa rokok nasional atau legal masih cukup tinggi, tetapi produsen rokok sudah mulai menurunkan perlahan-lahan tar dan nikotin rokok legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa rokok nasional yang sudah mulai menurunkan tar dan nikotinnya sesuai dengan peraturan undang-undang ada juga yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi masih memakai kemasan yang lama saja. Tapi untuk rokok ilegal kami tidak diberi tugas untuk mengecek atau mengawasi peredarannya mungkin bea cukai, dinas kesehatan atau intansi lainnya.”* ( Wawancara bersama Ibu Seti Surmartini S.H kepala bidang Balai POM kota pekanbaru)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ibuk Seti di atas, diketahui BPOM tidak pernah melakukan pengujian terhadap filter rokok maupun kandungan apa yang ada pada rokok ilegal. Hal ini menyebabkan BPOM tidak menjalankan tugasnya untuk melakukan pengujian laboratorium mengenai tar dan nikotin pada rokok yang diatur di dalam Peraturan Kepala pengawas obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengawasan Produk Tembakau Yang Beredar, Pencantuman Peringatan Kesehatan Dalam Iklan Dan kemasan Produk Tembakau, Dan Promosi. Untuk kepastian atau perlindungan keamanan bagi konsumen rokok dari segi filter rokok maupun kandungan rokok ilegal.

Di dalam Peraturan Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa BPOM harus menguji setiap rokok yang beredar di wilayah Indonesia. Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan BPOM Kota Pekanbaru tidak pernah ada pengujian kandungan pada rokok ilegal. Hal itu membuat BPOM melalaikan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakannya yaitu menguji setiap rokok di Indonesia baik rokok ilegal maupun legal. Maka hal itu sudah menggagalkan upaya pemerintah untuk melindungi konsumen rokok.

Bapak kompol Fajri menyatakan bahwa :

*“Rokok ilegal harus terus di awasi peredarannya karena banyak aspek yang dirugikan. Karena jika konsumen rokok mengalami gangguan Kesehatan atau merasa dirugikan maka tidak ada perlindungan hukum karena rokoknya ilegal. Jadi konsumen juga harus berhati hati dalam memilih rokok yang akan dikonsumsi karena para perokok aktif mengkonsumsi rokok setiap hari hingga bertahun-tahun. Sehingga konsumen rokok harus cerdas memilih rokok yang dikonsumsi pastinya aman dan sudah memiliki izin edar serta terdapat label peringatan Kesehatan dikemasannya. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh kami sebagai pihak kepolisian bersama tim gempur bea cukai hanya pengawasan dan penindakan dilapangan. Dimana secara umum penindakan dan penegakan peraturan terhadap rokok ilegal yang kami lakukan dapat dikategorikan sebagai berikut:*

*(1) Penindakan ringan, yakni melalui sosialisasi*

*(2) Penindakan sedang, yakni melalui operasi pasar*

(3) *Penindakan Berat, yakni melalui Penggerebekan.* ” (Wawancara dengan Bapak Kompol Fajri Reskrimsus Polda Riau, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Fajri penindakan yang di lakukan untuk melindungi konsumen sudah sangat bagus, tetapi fakta yang penulis temukan penindakan-penindakan tersebut hanya untuk pelaku usaha yang mengedarkan bukan di tujukan untuk menangani kerugian yang di derita oleh konsumen, seperti bagaimana tata cara konsumen untuk melakukan pengaduan atau memberikan bukti yang kuat atas kerugian yang di derita dari rokok ilegal yang di konsumsinya, bagaimana membuat laporan bahaya rokok ilegal sedangkan BPOM tidak pernah menguji rokok ilegal.

Maka dari itu perlindungan hukum kepada konsumen adalah tugas dari pelaku usaha. Sedangkan pemerintah berperan dalam membantu konsumen mendapatkan pendidikan dan pembinaan mengenai UUPK dan menghantarkan konsumen yang telah di rugikan untuk mendapatkan hak-haknya.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa UUPK tidak berjalan dengan baik di lapangan. Hak-hak konsumen masih belum tersampaikan, konsumen masih banyak yang takut untuk melapor atas kerugian yang di derita karena tidak mengetahui tentang UUPK dan minim informasi mengenai bahaya rokok ilegal yang seharusnya menjadi kewajiban BPOM untuk menguji setiap rokok yang beredar di negara Indonesia dalam keputusan No.62/MPP/Kep/2/2004.

## **B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Pekanbaru**

Dasar pembebebanan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen adalah saat pelaku usaha menjual suatu produk kepada konsumen dengan kondisi produk tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan atau cacat produk. Dimana setelah mengkonsumsi produk tersebut timbul kerugian kepada konsumen yang membuat pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian itu. Pertanggung jawaban pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan telah tertulis jelas di dalam ketentuan UUPK pasal 19 yaitu :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilai, atau perawaran kesehatan dan/atau Adapun bentuk pertanggungjawaban pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan

- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dari beberapa bentuk tanggung jawab yang telah diuraikan di atas, untuk membuktikan kesalahan terdapat pada pelaku usaha dilapangan sangatlah susah karena rokok yang di konsumsi konsumen adalah rokok ilegal. Dimana rokok ilegal adalah rokok yang dilarang untuk diperjual belikan di Indonesia karena tidak dilekati Pita Cukai dan terstandarisasi BPOM. Berikut hasil wawancara dan kuisisioner peneliti bersama pelaku usaha rokok ilagal untuk mendapatkan data di dalam penelitian penulis.

**Tabel III.4**  
**Tanggapan Responden Pelaku Usaha Tentang Informasi**  
**Mengenai Penjualan Rokok Ilegal**

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah menawarkan rokok ilegal kepada konsumen?	40%	60%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2023

Dapat dilihat dari tabel di atas, bahwasannya pelaku usaha pernah menawarkan rokok ilegal secara langsung kepada konsumen. Hal ini sudah bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha di dalam UUPK Pasal 7 Huruf D yaitu menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan.

Dapat dilihat, bahwa sebelum pelaku usaha mengedarkan rokok ilegal sudah kewajiban pelaku usaha untuk menjamin kualitas dan keamanan barang yang diproduksi atau di perdagangkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebelum di edarkan kepada masyarakat.

**Tabel III.5**

**Tanggapan Responden Pelaku Usaha Mengenai Kandungan Rokok Ilegal**

<b>PERTANYAAN</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>
Apakah saudara sudah merasa yakin jika rokok ilegal aman untuk kesehatan konsumen?	-	100%

**Sumber data : Olahan Data Lapangan 2023**

Dari data yang penulis dapatkan, bahwasannya pelaku usaha tidak mengetahui kandungan apa saja yang ada pada rokok ilegal karena tidak terstandarisasi BPOM dan tidak tercantum takaran tar serta nikotinnya. Hal ini membuat pelaku usaha tidak bisa menjamin barang yang di jual aman untuk di konsumsi konsumen.

Berdasarkan Wawancara penulis Bersama Bapak Hapisman konsumen rokok ilegal yang mengalami kerugian, bahwa :

*“Rokok ilegal awalnya saya pikir hanya rokok yang tidak ada pita cukainya, saat itu saya kira alasan rokok ilegal tidak ada pita cukai mungkin karena pita cukai pada rokok yang ditetapkan oleh pemerintah*

*harganya mahal. Jadi jika rokok ilegal dilekati pita cukai harganya akan mahal dan tidak akan ada yang membeli. Tetapi setelah mengkonsumsi rokok ilegal dan merasakan dampaknya ternyata rokok ilegal di larang bukan semata-mata karena tidak dilekati pita cukai melainkan zat-zat berbahaya didalamnya. ” ( wawancara bersama Bapak Hapisman konsumen rokok ilegal, 2023)*

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama Bapak Hapisman, dapat dilihat bahwa konsumen merasa dirugikan karena rokok ilegal menyebabkan dampak kesehatan yang cukup serius kepada konsumen. Bapak Hapisman merasa bahwa rokok ilegal yang selama ini ia konsumsi merupakan faktor utama timbulnya penyakit yang di derita. Hal ini sudah melanggar UUPK Pasal 7 Huruf F tentang kewajiban pelaku usaha yaitu “ memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pemberian Kompensasi dan ganti rugi kepada konsumen adalah sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha karena telah melalaikan kewajibannya sehingga merugikan hak-hak konsumen. Namun bila konsumen sudah meminta pertanggung jawaban pelaku usaha dengan bukti yang jelas mengenai kerugian yang di derita, tetapi pelaku usaha tetap tidak mau bertanggung jawab. Maka konsumen berhak untuk menggugat atau melaporkan pelaku usaha melalui suatu lembaga yang memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha ataupun melalui peradilan yang berada di lingkup peradilan umum. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi pidana, di ikuti hukuman tambahan

seperti perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau pencabutan izin usaha.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Dadang Sutrisno Konsumen rokok yang merasa dirugikan bahwa :

*“ Untuk minta tanggungjawab kepada pelaku usahanya pasti takut, karena saya mengkonsumsi rokok ilegal juga takutnya saya juga ditangkap. Untuk UUPK seperti yang disebutkan saya tidak mengerti karena tidak pernah tau. Ditambah saya hanya lulusan SD jadi tidak tahu tentang hukum.”* ( wawancara bersama Bapak Dadang Sutrisno konsumen rokok ilegal, 2023)

Dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa kurangnya edukasi kepada masyarakat menimbulkan hilangnya hak-hak konsumen yang membuat tidak terpenuhinya tujuan dari UUPK. Untuk mengetahui langsung tentang sosialisasi yang di berikan oleh aparat penegak hukum, penulis langsung bertanya kepada Bapak Kompol Fajri mengenai sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

Menurut Bapak Kompol Fajri :

*“ Edukasi atau sosialisasi kepada konsumen telah dilakukan beberapa kali tetapi tidak banyak, hanya pada saat-saat tertentu seperti razia rokok ilegal dilapangan. Tapi apabila konsumen terkena dampak kesehatan dari mengkonsumsi rokok ilegal atau melihat langsung peredaran rokok ilegal*

*maka sangat boleh melaporkannya kepada pihak yang berwenang seperti polisi, bea cukai, Lembaga perlindungan konsumen atau instansi yang berwenang agar segera ditindak lanjuti. “ (wawancara Bersama Bapak Kopol Fajri Reskrimsus polda Riau, Tahun 2022)*

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum hanya memberikan sosialisasi apabila sedang melakukan razia di beberapa titik di Kota Pekanbaru. Hal itu membuat kurangnya informasi kepada konsumen di beberapa titik lainya yang tidak terjangkau oleh aparat penegak hukum yang membuat sosialisasi kepada masyarakat dapat dikatakan belum merata sepenuhnya.

Hal ini perlu diperhatikan karena tujuan dibuatnya UUPK adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Di dalam kasus peredaran rokok ilegal ini sudah terlihat jelas kerugian yang di derita oleh konsumen yang disebabkan oleh rokok ilegal. Penyakit yang ditimbulkan oleh rokok ilegal bukanlah penyakit yang mudah untuk di obati. Ada beberapa penyakit yang ditimbulkan membuat penderitanya kesulitan beraktifitas dan penurunan kualitas hidup.

Maka dari itu peran pemerintah untuk membantu konsumen mewujudkan haknya sangat diperlukan karena konsumen butuh dukungan dan bimbingan untuk mengerti hak-haknya di dalam UUPK.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Arni sebagai penjual rokok ilegal lebih dari 5 Tahun mengatakan bahwa :

*“ Untuk menjual rokok ilegal kami melakukan jual beli dengan produsen secara bebas. Tinggal di telfon aja produsennya pasti datang antar*

barangnya. Tapi kalau pedagang lain ada juga yang membeli rokok ilegal melalui aparat atau oknum seperti Bea Cukai. Kami menjual rokok ilegal berawal ditawarkan langsung oleh distributor atau sales penjual rokok ilegal untuk membeli dan dijual kembali rokok ilegalnya. Dan untungnya juga lebih banyak daripada rokok legal terus banyak juga yang beli.” (wawancara dengan Ibu Ani pelaku usaha rokok ilegal , Tahun 2023).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pelaku usaha bisa lebih leluasa menjual rokok ilegal karena di bantu oleh oknum-oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini yang menyebabkan mengapa pemerintah kesulitan dalam memberantas rokok ilegal.

**Gambar III.11**

**Peneliti Di Warung Pelaku Usaha Rokok Ilegal**



Tabel III.6

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Mengenai Perbuatan Yang Dilarang Bagi  
Pelaku Usaha

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara mengetahui perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam Peraturan Perundang-undangan ataupun di dalam UUPK?	20%	80%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2023

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwasannya 80% dari 100% pelaku usaha tidak mengetahui larangan bagi pelaku usaha di dalam Peraturan Perundang-undangan ataupun di dalam UUPK. Dari kuisioer di atas dapat dilihat bahwa pelaku usaha tidak pernah mendapatkan sosialisasi mengenai kewajiban pelaku usaha, hak konsumen dan larangan bagi pelaku usaha.

Sedangkan 20% dari 100% pelaku usaha mengetahui perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha di dalam Peraturan Perundang-undangan bukan di dalam UUPK. Hal ini membuat peneliti mengetahui bahwa pelaku usaha tidak pernah mengetahui dan mendengar mengenai UUPK. Adapun Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha di dalam Pasal 8 UUPK yakni :

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan

- b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
- c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
- h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
- i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku

usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat

j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Selain Ibu Ani penulis juga mewawancarai mantan distributor rokok ilegal yang telah dipenjara akibat mengedarkan rokok ilegal yaitu Bapak Ridwan Fahmi Siagian dipenjara selama 1 tahun 6 bulan dengan Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2020/PN Pbr.

Bapak Ridwan Fahmi menyatakan bahwasannya :

*“ Memang benar saya bersama rekan saya dulu yang bernama M.Ibrahim Lubis menjual rokok ilegal kepada pelaku usaha di Kota*

Pekanbaru. M. Ibrahim atau biasanya saya panggil Ukok Lubis hingga saat ini belum ditemukan keberadaanya. Bermula rekan saya ucok yang tinggal di pulau kijang kabupaten Indragiri hilir dimana pulau kijang itu ada dermaganya untuk transaksi jual beli barang ilegal. Ukok mendapatkan rokok tersebut dari luar negeri dan mengajak saya mengedarkannya bersama-sama di berbagai titik kota pekanbaru. Mengenai tar, nikotin, label peringatan Kesehatan serta merugikan konsumen saya tidak mengetahuinya ,karena yang saya pikirkan saat itu hanya menjualnya untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri saya. Dan untuk sanksi hukum terhadap perbuatan saya memang benar saya takut saat itu, tetapi saya merasa bisa menjual rokok tersebut tanpa ketahuan oleh polisi. Maka saat itu saya menyewa 2 unit rumah di Jalan Bunga Inem Perumahan Geisya Residence Blok Gardenia No.45 dan No.46, Kelurahan Sialang Munggu, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Tempat itu saya sewa untuk penyimpanan beratus ratus rokok merek luffman dari luar negeri melalui pulau kijang tadi, jadi hanya saya dan ucok yang tahu tempat itu. ” (Wawancara dengan Bapak Fahmi Siagian mantan produsen rokok ilegal, Tahun 2023).

### Gambar III.12

Wawancara bersama mantan produsen rokok ilegal melalui via telepon



Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Ami pelaku usaha rokok ilegal, buk Ani mengatakan bahwa :

*“ Tanggung jawab dari saya sebagai pelaku usaha jika barang yang saya jual merugikan pembeli (konsumen) saya tidak tahu juga. Karena saya hanya menjual, kenapa mereka mau membeli. Saya membeli barangnya kepada produsen dengan uang dan bukan gratis walaupun ilegal. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan karena membeli barang dari warung saya bukan tanggungjawab saya. Intinya saya menjual dan mungkin pernah menawarkan. Tetapi keputusan ada pada pembeli kan.” (Wawancara dengan Ibu Ami Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tahun 2023).*

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab apabila konsumen merasa dirugikan karena mengkonsumsi barang yang dijual. Padahal pelaku usaha sudah melanggar ketentuan di dalam UUPK tentang kewajiban dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha karena sudah menjual barang ilegal atau barang yang dilarang diedarkan di wilayah Indonesia.

Dari hal diatas, dapat diketahui bahwa kasus rokok ilegal yang merugikan konsumen jarang terdengar dan tidak pernah terdengar karena kurangnya edukasi terhadap konsumen rokok ilegal untuk diberitahu bahwa adanya hukum yang mengatur untuk melindungi konsumen apabila terkena dampak yang merugikan konsumen. Konsumen juga belum mengetahui hak-hak yang diberikan oleh UUPK kepadanya. Selain itu, kurangnya informasi mengenai tempat untuk melaporkan keluhan konsumen sehingga konsumen takut apabila melapor akan

dipenjara seperti pelaku usaha. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa Dengan adanya permasalahan yang timbul dari rokok ilegal yang merugikan konsumen dan negara maka pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen seperti beberapa konsumen yang sudah di wawancarai oleh peneliti..

Dengan adanya Pengaturan Undang-undang tentang tanggung jawab pelaku usaha di dalam UUPK, membuat pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku usaha lebih mudah dilakukan oleh aparat penegak hukum. Seperti di dalam Bab III bagian kedua mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, Bab IV mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, Bab VI mengatur tentang tanggung jawab pelaku dan Bab XIII mengatur tentang sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar kewajiban dan aturanc di dalam Undang-undang.

Maka berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis juga menemukan UU yang mendukung pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha dan sanksi pidana yakni tertulis di dalam KUHPerdara pasal 1365 KUHP tentang perbuatan melawan hukum, dimana jika pelaku usaha terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka harus mengganti kerugian terhadap konsumen yang dirugikan. Selain itu, berdasarkan Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dikatakan “ adapun sanksi yang di dapat bagi pengedar rokok ilegal tanpa pita cukai, yaitu dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit 2

(dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Dari hasil penelitian penulis di lapangan pengaturan mengenai kewajiban pelaku usaha dan hak konsumen sudah tercantum jelas di UUPK. Tetapi dilapangan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen belum pernah terjadi karena konsumen belum pernah melaporkan kerugian yang di derita. Hal ini di karenakan konsumen takut di kenakan sanksi serupa dengan pelaku usaha, kurangnya sosialisasi kepada konsumen membuat konsumen tidak mengetahui tentang adanya UUPK. Hal ini perlu di perhatikan oleh pemerintah untuk mengatasi rokok ilegal agar tidak ada korban-korban selanjutnya yang dirugikan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian penulis mengenai Perlindungan Hukum atas Beredarnya Rokok Filter Ilegal Yang Merugikan Konsumen Menurut Undang- undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen di kota pekanbaru, Maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Tidak adanya perlindungan yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dapat dilihat dari tidak terpenuhinya hak-hak konsumen dilapangan seperti hak atas keselamatan dalam mengkonsumsi barang, hak atas informasi yang jelas dan jujur, hak untuk mendapatkan kompensasi bahkan ganti rugi. Selain itu, kurangnya kesadaran konsumen atas hak-hak yang seharusnya diterima dari kewajiban pelaku usaha seperti memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, menjamin mutu barang dan memberikan kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang di derita oleh konsumen. Dari fakta yang peneliti temukan dilapangan konsumen belum pernah mendapatkan pembinaan dan pendidikan yang seharusnya di terima dari lembaga-lembaga perlindungan konsumen atau pemerintah. Hal ini menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
2. Dari fakta yang peneliti temukan di lapangan tidak ada pertanggung jawaban pelaku usaha rokok ilegal mengenai kerugian yang di derita oleh konsumen.

Pelaku usaha masih banyak menjual rokok ilegal dan lepas tanggung jawab apabila ada kerugian atas produk yang di jualnya. Hal ini dikarenakan banyak konsumen kesulitan membuktikan kerugian yang di derita akibat tidak adanya pengujian kandungan rokok ilegal oleh BPOM. Selain itu, pelaku usaha tidak mengetahui adanya UUPK yang mengatur mengenai hak-hak konsumen, kewajiban pelaku usaha dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. ketidaktahuan ini membuat pelaku usaha melalaikan kewajiban dan tanggung jawab yang seharusnya dipikul. Tidak hanya itu, para konsumen yang dirugikan atas peredaran rokok ilegal tidak pernah melapor mengenai kerugian yang di derita membuat pelaku usaha tidak menyadari kerugian yang disebabkan atas penjualan rokok ilegal. Hal ini membuat perlindungan hukum bagi konsumen di lapangan tidak berjalan dengan optimal.

#### **A. Saran**

Adapun yang menjadi saran penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada aparat penegak hukum untuk mempelajari mengenai UUPK sehingga aparat penegak hukum bisa membantu konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian yang di derita dari rokok ilegal. Selain itu, penulis berharap BPOM bisa meneliti kandungan tar dan nikotin pada rokok ilegal sehingga masyarakat mengetahui bahaya rokok ilegal bagi kesehatan.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum bisa lebih teliti dalam memberantas rokok ilegal, karena jika dilihat dari kerugian yang disebabkan oleh rokok ilegal

kepada konsumen dari segi kesehatan sudah sangat melanggar UUPK. maka penulis berharap pemberantasan rokok ilegal yang merugikan negara dan konsumen bisa segera di atasi oleh pihak yang berwajib, sehingga tidak ada lagi konsumen-konsumen yang dirugikan kedepannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2013.
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Celina Tri Swi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- David E Larson. *Mayo Clinic Family Health Book: The Ultimate Home Medical Reference*, Mayo Clinic, USA 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta , 2002.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2003.
- Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Janti Sudino, *Pemeriksaan Patologi Untuk Diagnosis Neoplasma Mulut*, Buku

Kedokteran EGC, Jakarta, 2008.

Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Liza Elizabet Aula, *Stop Merokok (Sekarang Atau Tidak Sama Sekali)*, Garailmu, Yogyakarta, 2010.

Marzuki Ahmad, *Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Media Indonesia, Jakarta, 2007.

Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.

N.H.T.Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005.

Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. *Ada Apa Dengan Rokok?*, Badan Pengembangan Kesehatan, Jakarta, 2006.

Sitepoe M, *Usaha Mencegah Bahaya Rokok*, PT.Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1997.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Titik Triwulan dan Shita Febriana. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, Puspa Suara, Jakarta, 1996.  
Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Hans Tedra, *Merokok dan Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban,  
Jakarta, 2007

Sajipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.



## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  
Konsumen

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 Tentang Pengamanan  
Rokok Bagi Kesehatan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi  
Manusia .

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan  
Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Cukai

Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang  
Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang  
Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk  
Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017  
Perubahan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2013 Tentang  
Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada  
Kemasan Produk Tembakau.

## **C. Artikel dan Jurnal**

Amri Aji, Leni Maulinda, dan Sayed Amin, *Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida*, Jurnal Teknologi Kimia Unimal, Vol.4 No.1

- Al Arief T. M dan Hafliyah T, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kot Banda Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Vol. 1 No.1.
- Putu Gracia Hancinka, *Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ketha Semaya, Vol. 5 No. 1.
- Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang*, Jurnal UIR Law Review, Vol. 2 No. 2.
- Selvia Harvia Santri, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku*, Jurnal UIR Law Review, Vol. 4 No.1
- Vernia Desfyana, I Made Sarjana, dan Suatra Putrawan, *Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok*, Jurnal, Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol. 7 No. 8.
- Wayan Gede Asmara, Nyoman Sujana, dan Ni Made Puspasutari, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1.

#### **D. Internet**

Official Website Dinas Departemen Kesehatan. Accessed February 16,

2022 1a. <https://www.depkes.go.id/>.

Official Website Balai Pom Kota Pekanbaru. Accessed June 20,

2022 1b. <https://www.pom.go.id/>.